



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2017/PTUN-PLG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

- 1. PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI**, didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 yang dibuat di hadapan Notaris Rusnaldy, S.H. tanggal 19 April 2005 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-14279 HT.01.01.TH 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 25 Mei 2005, beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 16.3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 88 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LLM. tanggal 23 April 2013, yang berhak mewakili PT. Brayan Bintang Tiga Energi di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direktur, maka dalam hal ini diwakili oleh:-----

Nama : 1. Iyer Mahalingam Sethuraman; dan -----  
2. Seshadri Khrisnamurthy;-----  
Warga Negara : India;-----  
Pekerjaan : Direktur PT. Brayan Bintang Tiga Energi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LLM. tanggal 3 Juli 2004;-----

Halaman 1 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World 1, Jalan  
Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kelurahan Karet Kuningan,  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----

## 2. PT. SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI, didirikan berdasarkan Akta

Nomor 25 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, S.H. tanggal  
18 Januari 2005 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM  
Nomor C-05457 HT.01.01.TH 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian  
Perseroan Terbatas tertanggal 2 Maret 2005, beralamat di DBS Bank Tower  
Lantai 28, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kelurahan Karet  
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan  
Pasal 16.3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 89  
yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LLM. tanggal 23 April  
2013, yang berhak mewakili PT. Brayan Bintang Tiga Energi di dalam dan di  
luar Pengadilan adalah Direktur, maka dalam hal ini diwakili oleh:-----

Nama : 1. Iyer Mahalingam Sethuraman; dan -----  
2. Seshadri Khrisnamurthy;-----

Warga Negara : India;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi,  
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang  
Saham Nomor 4 yang dibuat di hadapan Notaris Mala  
Mukti, S.H., LLM. tanggal 3 Juli 2004;-----

Alamat : DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World 1, Jalan  
Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kelurahan Karet Kuningan,  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2017,  
telah memberi Kuasa kepada; -----

Halaman 2 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Timur Sukirno, S.H., LL.M; -----
2. Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M; -----
3. Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M; -----
4. Brian Manuel, S.H., LL.M; -----
5. Ray Winata, S.H., LL.M; -----
6. Togi MP Pangaribuan, S.H., LL.M; -----
7. Reno Hirdarisvita, S.H.; -----
8. Ferry Sandy Aritonga, S.H.; -----
9. Bernard H. Irianto, S.H.; -----
10. Christoffel Bintang Mangantur Sinambela, S.H.; -----
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada firma hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190; dan -----
11. M. Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H.; -----
12. Turangga Harlin, S.H., LL.M; -----
13. Steven Supriantio, S.H., M.Hum.; -----
14. Yudha Herlangga, S.H., MH; -----
15. Rizki H. Nugraha, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor pada firma hukum Macalloharlin Advocates, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kawasan Niaga Sudirman Lot. 28, Jakarta 12190; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -----

## M E L A W A N

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia;-----

Halaman 3 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1318/II/2017 tertanggal 7 Maret 2017 telah memberi Kuasa kepada;-----

1. Prof. Dr. HC (Aims) H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.,.AV.,.ADV;-----

2. Dr. Fahmi Raghieb, S.H.,M.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Putri Rambut Selako (Ujung) Nomor 1546 RT. 20 Bukit Besar Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/PEN.MH/2017/PTUN-PLG., tanggal 28 Pebruari 2017, tentang Susunan Majelis Hakim;-----

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/Pen.PP/2017/PTUN-PLG. tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/Pen.HS/2017/PTUN-PLG. tanggal 16 Maret 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

4. Telah membaca berkas perkara dan bukti surat dari Para Pihak;-----

5. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa, keterangan Saksi dan Ahli dari Penggugat serta keterangan Saksi dan Ahli dari Tergugat di Persidangan;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Pebruari 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Pebruari 2017, dengan Register Perkara Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG, dan telah diterima

Halaman 4 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikannya secara formal pada tanggal 16 Maret 2017, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

1. Gugatan ini diajukan terhadap Tergugat untuk pembatalan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016 ("Objek Sengketa");-----

II. Tenggang Waktu; -----

2. Gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagaimana dikutip di bawah ini;-----  
"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----
3. Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 30 November 2016, dan baru diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016. Merujuk kepada Pasal 55 UU PTUN di atas dan dengan menghitung dari tanggal diterimanya Objek Sengketa oleh Para Penggugat, dengan demikian batas waktu pengajuan gugatan adalah pada tanggal 5 Maret 2017. Sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 24 Februari 2017 dan dengan demikian masuk ke dalam tenggang waktu 90 hari tersebut sesuai dengan UU PTUN;-----

III. Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara: -----

4. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha

Halaman 5 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ("KTUN") adalah:-----

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."-----

5. Objek Sengketa memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini;-----

Alasan 1: Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

6. Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemda"), Tergugat adalah kepala daerah untuk daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, Tergugat adalah seorang pejabat TUN karena Tergugat melakukan urusan pemerintahan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu;-----

Pasal 65 ayat (1)(a) UU UU Pemda menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas:-----

"Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD."-----

Pasal 65 ayat (2) (c) UU Pemda menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah berwenang:-----

"Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah."-----

Halaman 6 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan 2 : Objek Sengketa adalah Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

7. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena melalui penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:-----

"Kesatu : Mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;-----

Kedua : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak menghilangkan kewajiban keuangan berupa tunggakan landrent dan royalty pemegang IUP kepada Negara dan/atau Daerah sepanjang belum diselesaikan;-----

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini."-----

Alasan 3: Objek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final;-----

8. Objek Sengketa bersifat konkret karena Objek Sengketa nyata-nyata tidak abstrak, tetapi berwujud serta tertentu atau dapat ditemukan secara jelas mengenai hal-hal yang ditetapkan, yaitu sebagaimana telah Para Penggugat kutip pada butir 7 di atas;-----

9. Objek Sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan dan berlaku secara khusus untuk Para Penggugat sebagai pihak yang dicabut izin usahanya yakni Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 39/KPTS/Distamben/2010 tertanggal 20 April 2010 dan No. 27/KPTS/Distamben/2010 tertanggal 19 April 2010 untuk Penggugat I dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 26/KPTS/Distamben/2010 untuk Penggugat II tertanggal 19 April 2010 (bersama-bersama "IUP Para Penggugat");-----

Halaman 7 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Objek Sengketa bersifat final karena surat tersebut sudah definitif, menimbulkan suatu akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan dan mengatur proses banding administratif terhadap Objek Sengketa. Karenanya, Objek Sengketa untuk mencabut IUP Para Penggugat bersifat final dan mandiri tanpa memerlukan persetujuan badan/instansi atasan atau badan/instansi lain;-----

Alasan 4: Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum;-----

11. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yakni antara lainnya pencabutan IUP Para Penggugat;-----

IV. Kepentingan Para Penggugat Dirugikan Oleh Objek Sengketa;-----

12. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, sebagaimana dikutip di bawah ini, menyatakan bahwa:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

13. Para Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha pertambangan batubara dengan lokasi di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;-----

14. Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

(a) Para Penggugat kehilangan hak-haknya yang diberikan di dalam IUP

Halaman 8 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat;-----

Para Penggugat telah mempunyai hak untuk melakukan aktivitas usaha pertambangan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tahun 2005, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya IUP

Para Penggugat;-----

Objek Sengketa mencabut IUP Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangan nya. Sebagai perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Para Penggugat membutuhkan izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha;-----

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") secara tegas menyebutkan bahwa:-----

"Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan";-----

Dengan demikian jelas bahwa Objek Sengketa memberikan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan pertambangan batubara;-----

- (b) Para Penggugat juga kehilangan investasi yang signifikan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan usahanya;-----

Para Penggugat telah melakukan investasi yang signifikan untuk kegiatan usaha dan penambangan. Para Penggugat telah menginvestasikan jutaan US Dollar untuk pengembangan pertambangan termasuk pengeboran, pembebasan lahan, berbagai studi untuk pengembangan infrastruktur penambangan dan transportasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya;-----

Terhitung tanggal 31 Desember 2016, total biaya yang telah dikeluarkan Penggugat I telah mencapai Rp. 86.712.551.728. Demikian juga, total

Halaman 9 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat II adalah sebesar Rp. 173.233.341.826 terhitung tanggal 31 Desember 2016;-----

Investasi Para Penggugat yang signifikan tersebut belum membawa hasil yang menguntungkan sampai saat ini. Pencabutan IUP Para Penggugat tentunya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena bukan hanya Para Penggugat kehilangan investasi tersebut namun Para Penggugat juga tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya;-----

15. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Objek Sengketa karena kepentingannya dirugikan;-----

## V. Alasan - Alasan Diajukannya Gugatan; -----

16. Kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk membatalkan Objek Sengketa berdasarkan keseluruhan alasan yang diuraikan di bawah ini;-----

Tergugat Tidak Mempunyai Wewenang Untuk Mencabut IUP Para Penggugat;-----

17. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat yang memiliki kewenangan atas IUP Para Penggugat adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") dan bukan Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat). Tergugat tidak berwenang untuk mencabut IUP Para Penggugat;-----

18. Berdasarkan;-----

(a) Undang-Undang Pemda;-----

(b) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun

Halaman 10 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 23

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara("PP Usaha Minerba"), dan;-----

(c) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Izin Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 43/2015");-----

yang memiliki kewenangan atas IUP perusahaan penanaman modal

asing ("PT PMA"), termasuk kewenangan untuk mencabut, adalah

Pemerintah Pusat, yaitu dalam hal ini adalah Menteri ESDM dan bukan

Gubernur Sumatera Selatan (*in cassu* Tergugat);-----

19. Kami kutip serta jelaskan pasal-pasal peraturan perundang-undangan di

atas yang relevan:-----

(a) Lampiran UU Pemda Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren

antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota, Bab I: Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan

Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota, Tabel CC: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral;-----



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; 2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan 3) wilayah laut lebih dari 12 mil; e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing; f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara. g. Pemberian registrasi izin	pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam	

Berdasarkan Lampiran UU Pemda ini maka kewenangan atas IUP Para

Penggugat, sebagai PT PMA, berada pada Pemerintah Pusat;-----

Halaman 11 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Pasal 112E PP Usaha Minerba:-----

"Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Berdasarkan Pasal 112E PP Usaha Minerba, seluruh dokumen terkait dengan IUP Operasi Produksi untuk PT PMA, seperti Para Penggugat, harus diserahkan dari gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri ESDM dalam jangka waktu 1 tahun sejak berlakunya PP Usaha Minerba, jangka waktu tersebut telah berakhir pada tanggal 13 Oktober 2015;-----

(c) Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM 43/2015;-----

(2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----

Penyampaian dokumen perizinan ini sesuai Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM 43/2015, apabila dilihat bersamaan dengan Lampiran UU Pemda (Bab I, Tabel CC) dan Pasal 112E PP Usaha Minerba, menjadi sangat jelas bahwa kewenangan atas IUP, seperti IUP Para Penggugat, telah dialihkan kepada dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;-----

(d) Pasal 4 ayat (1) Permen ESDM 43/2015;-----

Halaman 12 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;-----

(e) Pasal 17 ayat (3) Permen ESDM 43/2015;-----

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:-----

(a) teguran tertulis;-----

(b) penghentian sementara kegiatan usaha; atau-----

(c) pencabutan IUP;-----

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Permen ESDM 43/2015 di atas, khususnya frasa "*sesuai dengan kewenangannya*", dan dengan membaca Lampiran UU Pemda (Bab I, Tabel CC) dan Pasal 112E PP Usaha Minerba, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan atas perizinan pertambangan mineral dan batubara untuk PT PMA berada di Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri ESDM. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi atas IUP dan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Permen ESDM 43/2015 termasuk juga kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan IUP;-----

20. Dengan demikian, menjadi teramat jelas dan tidak terbantahkan bahwa kewenangan atas IUP PT PMA seperti IUP Para Penggugat merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, dan bukan Gubernur (*in casu* Tergugat). Menjadi jelas dan tidak terbantahkan pula bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dikutip di atas, kewenangan untuk melakukan evaluasi atas IUP Para Penggugat dan untuk mencabut IUP Para Penggugat adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan bukan kewenangan seorang Gubernur (*in casu* Tergugat). Dalam hal ini,

Halaman 13 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu Para Penggugat tegaskan lagi bahwa Para Penggugat merupakan PT PMA berdasarkan Pasal 1 angka 3, 6, dan 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal");-----

(a) Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal;-----

"Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."-----

(b) Pasal 1 angka 6 UU Penanaman Modal;-----

"Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia."-----

(c) Pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal;-----

"Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing."-----

21. Lebih jauh, perlu juga Para Penggugat ingatkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di atas telah diketahui dan dikutip oleh Tergugat dalam Objek Sengketa. Bahkan peraturan daerah yang dikutip oleh Tergugat sendiri juga menegaskan hal ini. Peraturan daerah yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Perda Sumsel 5/2011"). Perda Sumsel 5/2011 mengatur di Pasal 110 ayat (2) bahwa sanksi administratif yang bisa dijatuhkan salah satunya berupa pencabutan IUP namun Pasal 110 ayat (3) mengatur sebagai berikut:-----

Halaman 14 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya;-----

Jelas bahwa peraturan daerah Tergugat sendiri juga mengakui bahwa Tergugat memiliki batasan pada kewenangannya, termasuk untuk menjatuhkan sanksi pencabutan IUP. Sebagaimana dijelaskan di atas, Kewenangan Tergugat sebagai Gubernur tidak dapat menjangkau IUP PT. PMA seperti IUP Para Penggugat :-----

22. Lebih lanjut, sebagaimana diketahui, suatu peraturan daerah tidaklah dapat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang dan peraturan pemerintah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kami kutip Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya tersebut sebagai berikut:-----

Pasal 7 ayat (2):-----  
"Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";-----

Penjelasan Pasal 7 ayat (2):-----

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";-----

Karenanya, kewenangan yang diberikan di dalam Perda Sumsel 5/2011 tidak dapat melangkahi UU Pemda dan PP Usaha Minerba;-----

23. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, menjadi tidak terbantahkan bahwa Tergugat merupakan pihak yang tidak berwenang untuk melakukan pencabutan IUP Para Tergugat melalui penerbitan Objek Sengketa. Selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga melanggar kaidah hukum yang

Halaman 15 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakuyang menyatakan bahwa suatu KTUN hanya dapat dicabut oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk melakukan pencabutan tersebut, antara lain sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Palembang No. 14/G/2015/PTUN-PLG antara PT Sumber Jaya Indah dan Bupati Bangka Selatan tertanggal 24 Juni 2015. Dalam perkara tersebut PTUN Palembang memutuskan bahwa KTUN objek sengketa berupa pencabutan izin tidak diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah;-----

24. Berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa pencabutan IUP Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan kewenangannya dan karenanya telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah Tergugat sendiri, dan juga tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana telah dikutip. Oleh karena itu, menjadi pantas apabila Objek Sengketa kemudian dibatalkan keberlakuannya oleh Majelis Hakim yang terhormat;-----

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa Yang Mencabut IUP Para Penggugat Adalah Keputusan TUN Yang Tidak Sah Atau Cacat Hukum;-----

25. Berdasarkan uraian dalam butir 17 s/d 24 di atas terbukti bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa kewenangan atau melampaui kewenangannya selaku Gubernur Sumatera Selatan;-----

Pasal 8 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") mengatur sebagai berikut:-----

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang."-----

Halaman 16 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”-----

26. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur bahwa KTUN yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat yang tidak berwenang atau melampaui kewenangannya adalah KTUN yang tidak sah atau cacat hukum;-----

Pasal 70 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:-----

“Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:-----

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;-----
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau-----
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.”-----

27. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;-----

Alasan/Pertimbangan Dalam Objek Sengketa Untuk Mencabut IUP Para Penggugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;-----

28. Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e dari Objek Sengketa. Pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e Objek Sengketa adalah sebagai berikut:-----

- (a) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan

Halaman 17 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara beserta kelengkapannya melalui evaluasi terhadap penertiban

Izin Usaha Pertambangan (IUP);-----

- (b) bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 55/C/VII/PMA/2016 dan Nomor 56/C/VII/PMA/2016 tanggal 5 April 2016 telah dicabut izin prinsip penanaman modal atas nama PT. Brayan Bintangtiga Energi dan PT. Sriwijaya Bintangtiga Energi dan pencabutan izin prinsip dimaksud ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi yang bersangkutan;-----
- (c) bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap 3 (tiga) Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan;-----
- (d) bahwa 3 (tiga) Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan evaluasi dan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada perusahaan dimaksud perlu dilakukan pencabutan;-----
- (e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan;-----

29. Seperti yang dapat dilihat diatas, pada intinya pertimbangan-pertimbangan atas pencabutan IUP Para Penggugat adalah:-----

- (a) pencabutan izin prinsip penanaman modal Para Penggugat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") ("Izin Prinsip PMA"); dan:-----
- (b) evaluasi dan pengecekan atas IUP Para Penggugat:-----

30. Tidak ada satupun dari pertimbanganObjek Sengketa di atas yang memenuhi alasan-alasan pencabutan IUP sebagaimana diatur dalam UU

Halaman 18 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba. Pasal 119 UU Minerba telah menyatakan secara limitatif alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mencabut IUP:-----

Pasal 119 huruf a UU Minerba : -----

"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:-----

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan di dalam IUP serta peraturan perundang-undangan; -----
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana; atau-----
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit." -----

31. Faktanya:-----

- (a) Para Penggugat telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Minerba tentang kewajiban pemegang IUP) dan seluruh kewajiban yang ada di dalam IUP Para Penggugat;-----

Pasal 95 UU Minerba : -----

Pemegang IUP dan IUPK wajib:-----

- (a) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;-----
- (b) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;---
- (c) meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;-----
- (d) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan-----
- (e) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan."-----

(b) Para Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana:-----

(c) Para Penggugat tidak pernah dinyatakan pailit:-----

32. Dapat kemudian dilihat dengan jelas bahwa pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa, yaitu karena adanya pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat adalah pertimbangan yang sama sekali tidak

Halaman 19 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar pencabutan IUP Para Penggugat. Apalagi mohon dicatat bahwa pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat oleh BKPM saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di PTUN Jakarta dengan nomor perkara:-----

(a) 161/G/2016/PTUN-JKT atas nama PT. Brayan Bintang Tiga Energi, PT.

Avaneesh Coal Resources, dan PT. Sumukha Coal Services selaku Para Penggugat melawan Kepala BKPM selaku Tergugat; dan : -----

(b) 162/G/2016/PTUN-JKT atas nama PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi,

PT. Heramba Coal Resources, dan PT. Sumukha Coal Services selaku Para Penggugat melawan Kepala BKPM selaku Tergugat;-----

Mohon dicatat bahwa pada saat gugatan *aquo* diajukan Para Penggugat sedang dalam proses banding terhadap Putusan PTUN Jakarta dan akan menyerahkan bukti tentang pengajuan Banding pada tahap pembuktian dalam perkara ini. Oleh karena tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas status Pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat, Tergugat tidak dapat mendasarkan penerbitan Objek Sengketa pada Pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat;-----

33. Ketidak sesuaian pertimbangan tersebut menjadi semakin jelas apabila melihat bahwa:-----

(a) Pasal 95 UU Minerba (yang mengatur tentang kewajiban pemegang IUP – sebagaimana dikutip dalam butir 31 di atas), dan;-----

(b) Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 25 s/d Pasal 27 PP Usaha Minerba (yang mengatur tentang persyaratan bagi badan usaha untuk mendapatkan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi);-----

sama sekali tidak mewajibkan Para Penggugat selaku pemegang IUP operasi produksi untuk memiliki izin prinsip penanaman modal asing;---

Untuk kemudahan Majelis Hakim yang mulia, berikut kami kutip Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 PP Usaha Minerba;-----

Halaman 20 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (1) PP Usaha Minerba : -----

"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf a untuk badan usaha meliputi:-----

(a) Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:-----

1. surat permohonan;-----

2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan-----

3. surat keterangan domisili;-----

(b) Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:-----

1. surat permohonan;-----

2. profil bahan usaha;-----

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; -----

4. nomor pokok wajib pajak;-----

5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan-----

6. surat keterangan domisili";-----

Pasal 25 PP Usaha Minerba : -----

"Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk ;-----

a. IUP Eksplorasi, meliputi:-----

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;-----

2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;-----

Halaman 21 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) IUP Operasi Produksi, meliputi:-----

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;-----
2. laporan lengkap eksplorasi;-----
3. laporan studi kelayakan;-----
4. rencana reklamasi dan pascatambang;-----
5. rencana kerja dan anggaran biaya;-----
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan-----
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun."-----

Pasal 26 PP Usaha Minerba : -----

"Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:-----

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;-----
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:-----
  1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan-----
  2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."-----

Pasal 27 PP Usaha Minerba : -----

"Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:-----

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:-----

Halaman 22 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan-----
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;-----
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:-----
  1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;-----
  2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan-----
  3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir;-----

"Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Menteri."-----

34. Selain itu, tidak ada satupun ketentuan dalam IUP Para Penggugat yang mewajibkan Para Penggugat untuk memiliki suatu izin prinsip penanaman modal asing. Menjadi jelas bahwa tidak ada hubungannya antara dicabutnya suatu izin prinsip penanaman modal dengan IUP. Perusahaan-perusahaan PMDN (penanaman modal dalam negeri) yang melakukan kegiatan pertambangan pun melakukan kegiatan tersebut tanpa memiliki suatu izin prinsip dan izin usaha pertambangan mereka tetap berlaku karena sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 25 s/d Pasal 27 PP Usaha Minerba yang mengatur tentang persyaratan bagi badan usaha untuk mendapatkan IUP tidak mensyaratkan izin prinsip penanaman modal sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh IUP;-----

Halaman 23 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Lebih lanjut, salah satu ketentuan pelaksana dari UU Minerba yaitu PP Usaha Minerba melalui Pasal 110 mengatur lebih lanjut tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pemegang IUP yang melakukan pelanggaran Pasal 110 PP Usaha Minerba tersebut mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 110 PP Usaha Minerba : -----

(1) "Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif."-----

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:---

(a) peringatan tertulis;-----

(b) penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi mineral dan Batubara; dan/atau;-----

(c) pencabutan IUP atau IUPK";-----

36. Sebagai penjabaran lebih lanjut Pasal 110 ayat (1) PP Usaha Minerba tersebut, Para Penggugat rangkum di bawah ini pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksudkan oleh Pasal 110 ayat (1) PP Usaha Minerba tersebut:-----

(a) Pasal 42 ayat (1) PP Usaha Minerba: Kewajiban memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok untuk pemegang IUP;-----

(b) Pasal 69 ayat(1) PP Usaha Minerba: Kewajiban memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok untuk pemegang IUPK;-----

(c) Pasal 73 ayat (1) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan

Halaman 24 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan mineral logam atau batubara pada WIUPKnya;-----

- (d) Pasal 79 ayat (2) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Menteri penghentian kegiatan usaha;
- (e) Pasal 85 ayat(1) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk berpedoman pada harga patokan;-----
- (f) Pasal 93 ayat(1) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian;-----
- (g) Pasal 94 ayat (1) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah Batubara;-----
- (h) Pasal 97 ayat(1) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk melakukan divestasi sahamnya;-----
- (i) Pasal 100 ayat(1) atau (2) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk melakukan pembebasan tanah;-----
- (j) Pasal 101 ayat(1), (2), (3) atau (4) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi;-----
- (k) Pasal 106 ayat (1) PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;-----
- (l) Pasal 107 PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;-----
- (m) Pasal 108 PP Usaha Minerba: Kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;-----

Pada kenyataannya, Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dan Tergugat juga tidak pernah menyebutkan, merujuk, ataupun memberikan bukti apapun bahwa Para Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap

Halaman 25 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan di atas;-----

37. Menjadi jelas bahwa pemberian sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dilakukan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa haruslah memenuhi setidaknya salah satu persyaratan limitatif yang ada di dalam pasal 110 ayat (1) PP Usaha Minerba. Pencabutan suatu izin prinsip penanaman modal bukan merupakan syarat pemberian sanksi administratif yang ada di dalam Pasal 110 ayat (1) PP Usaha Minerba;----

38. Selain melanggar dengan UU Minerba dan PP Usaha Minerba, pertimbangan Objek Sengketa juga melanggar UU Administrasi Pemerintahan, khususnya pertimbangan mengenai evaluasi dan pengecekan IUP Para Penggugat;-----

39. Pertimbangan butir c Objek Sengketa menyatakan : "bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap 3 (tiga) Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan". Hasil evaluasi dan pengecekan ini kemudian juga menjadi dasar dari pencabutan IUP Para Penggugat;-----

40. Pertimbangan kedua Tergugat dalam mencabut IUP Para Penggugat tersebut, yaitu telah dilakukannya evaluasi dan pengecekan atas IUP Para Penggugat yang konon telah dilakukan, telah melanggar Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan demikian:-----

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan";--

41. Pertimbangan Objek Sengketa yang hanya menyebutkan bahwa telah dilakukan evaluasi dan pengecekan merupakan pertimbangan yang tidak memiliki alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana diharuskan oleh Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya,

Halaman 26 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;-----

42. Lebih lanjut, Pasal 55 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pemberian alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis suatu KTUN jika keputusan tersebut diikuti dengan “penjelasan terperinci”, yaitu penjelasan yang menguraikan alasan penetapan keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas;-----

Namun, Objek Sengketa tidak memberikan penjelasan terperinci sebagaimana diharuskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan mengingat Objek Sengketa hanya menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan evaluasi dan pengecekan atas IUP Para Penggugat tanpa sama sekali menguraikan hasil dari evaluasi dan pengecekan tersebut;-----

43. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa keseluruhan pertimbangan Objek Sengketa tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU Minerba, PP Usaha Minerba, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Objek Sengketa Untuk Mencabut IUP Para Penggugat Adalah Prematur;----

44. Perlu juga diperhatikan oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa, pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 55/C/VII/PMA/2016 (untuk Penggugat I) dan No. 56/C/VII/PMA/2016 (untuk Penggugat II) tertanggal 5 April 2016 saat ini dalam proses pemeriksaan di PTUN Jakarta dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mohon dicatat bahwa Para Penggugat sedang dalam proses banding terhadap putusan PTUN Jakarta dan akan menyerahkan bukti

Halaman 27 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengajuan banding pada tahap pembuktian dalam perkara ini;----

45. Karena perkara-perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, keabsahan pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat masih tunduk pada pemeriksaan di Pengadilan Indonesia. Dengan demikian, menjadi tidak patut dan prematur apabila Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa dengan didasarkan pada pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat yang keabsahannya masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: -----

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Aturan-Aturan Terkait Administrasi Pemerintahan, Termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

46. Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan demikian:-

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya";-----

Sementara Pasal 1 angka 2 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

"Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan";-----

47. Dengan demikian, berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan dibaca bersamaan dengan UU Pemda, Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan; -----

48. Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan kewajiban seorang Pejabat Pemerintahan sebagai berikut:-----

"(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:-----

(a) membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----

Halaman 28 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - (c) mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
  - (d) mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;----
  - (e) memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;-----
  - (f) memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
  - (g) memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
  - (h) menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
  - (i) memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;-----
  - (j) menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;-----
  - (k) melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan----
  - (l) mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;--
49. Dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar Pasal 7

Halaman 29 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan di bawah ini:-----

Alasan 1: Para Penggugat, sebagai warga masyarakat, tidak diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Objek Sengketa tersebut;-----

50. Sebelum Objek Sengketa dibuat, Tergugat juga tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk didengar pendapatnya dan juga untuk membela kepentingannya;-----

51. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat di Objek Sengketa. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pencabutan IUP Para Penggugat adalah berdasarkan (i) pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat, dan (ii) evaluasi dan pengecekan atas IUP Para Penggugat. Kenyataannya, sebelum Objek Sengketa dibuat, Tergugat tidak pernah memberikan teguran apapun kepada Para Penggugat. Selanjutnya, Tergugat juga tidak pernah membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan IUP Para Penggugat. Oleh karena itu, jelas bahwa Para Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan sama sekali untuk didengar pendapatnya;-----

52. Prinsip memberikan kesempatan kepada suatu pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*) sebelum dijatuhkan suatu sanksi kepadanya merupakan prinsip yang juga ditegaskan di dalam yurisprudensi tata usaha negara.

Yurisprudensi tata usaha negara tersebut antara lain:-----

(a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No. 222 K/TUN/2013 tertanggal 14 Juni 2013 yang dalam pertimbangannya menguatkan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menegaskan bahwa Gubernur Bengkulu dalam menerbitkan KTUN yang mencabut izin usaha pertambangan operasi

Halaman 30 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi PT Inmas Abadi telah melanggar asas kecermatan formil yaitu asas pertimbangan dan asas pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*), asas keterbukaan dan asas akuntabilitas;-----

(b) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ("PTTUN Jakarta") No. 193/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 17 Juli 2012 yang menguatkan putusan PTUN Jakarta yang menegaskan bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam mengeluarkan KTUN yang mencabut hak pengusahaan hutan PT. Rimba Dwipantara tidak mempertimbangkan tenggang waktu yang cukup bagi PT. Rimba Dwipantara tersebut untuk menanggapi surat peringatan Menteri Kehutanan sebelum melakukan pencabutan izin PT Rimba Dwipantara;-

(c) Putusan MARI No. 48 K/TUN/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang dalam pertimbangannya menguatkan pertimbangan PTTUN Jakarta yang menguatkan pertimbangan PTUN Jakarta yang menegaskan bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam mengeluarkan KTUN yang memberikan sanksi kepada PT Lanjak Deras Jaya tidak mematuhi tenggang waktu agar PT Lanjak Deras Jaya memberikan tanggapan dan karenanya melanggar asas kepastian hukum;-----

53. Dengan demikian, jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa dilakukan dengan melanggar UU Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) butir f dan tidak mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang ada dengan tidak diberikannya kesempatan kepada Para Penggugat untuk didengar pendapatnya;-----

Alasan 2: Penerbitan Objek Sengketa dilakukan dengan tidak mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan;-----

54. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, suatu keputusan tata

Halaman 31 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara seperti Objek Sengketa dapat dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah antara lain apabila keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AUPB;-----

55. Penerbitan Objek Sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang merupakan bagian dari AUPB sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU KKN") dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

56. Objek Sengketa telah melanggar AUPB karena:-----

(a) Dilakukan secara terburu-buru dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Objek Sengketa yang mencabut IUP Para Penggugat diambil dengan mempertimbangan pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat. Padahal, pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan di PTUN Jakarta dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mohon dicatat bahwa Para Penggugat sedang dalam proses banding terhadap putusan PTUN Jakarta dan akan menyerahkan bukti tentang pengajuan banding pada tahap pembuktian dalam perkara ini. Oleh karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak dapat mendasarkan Objek Sengketa pada pencabutan Izin Prinsip PMA Para Penggugat;-----

(b) Diterbitkan oleh Tergugat tanpa kewenangan atau melampaui kewenangannya selaku Gubernur Sumatera Selatan, mengingat berdasarkan UU Pemda, PP Usaha Minerba, dan Permen ESDM 43/2015, pejabat yang memiliki kewenangan untuk mencabut IUP PT

Halaman 32 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMA adalah Menteri ESDM dan bukan Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat), sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

(c) Penerbitan Objek Sengketa yang mencabut IUP Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat tanpa didasarkan pada alasan-alasan pencabutan perizinan IUP atau pengenaan sanksi administratif pencabutan IUP sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Minerba dan PP Usaha Minerba. Dalam hal ini, sesuai uraian dalam butir 30 s/d butir 37 di atas, terbukti bahwa alasan-alasan tersebut tidak ada satupun yang dipenuhi dalam penerbitan Objek Sengketa;-----

(d) Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa memiliki alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis ataupun tidak memberikan penjelasan terperinci yang menguraikan alasan penerbitan Objek Sengketa sebagaimana diharuskan oleh Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan;-----

(e) Objek Sengketa juga diterbitkan dengan melanggar prosedur peraturan perundangan-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu antara lain UU Pemda, UU Minerba, PP Usaha Minerba, dan Permen ESDM 43/2015. Objek Sengketa tersebut juga tidak pernah disampaikan secara langsung kepada Para Penggugat sebagaimana disyaratkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan;-----

57. Oleh karenanya, terbukti bahwa Objek Sengketa jelas telah melanggar AUPB, khususnya asas-asas berikut ini:-----

(a) Asas Kepastian Hukum. Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU KKN menyebutkan:-----

"Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan,

Halaman 33 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara";-----

- (b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Penjelasan Pasal 3 angka 2 UU

KKN menyebutkan:-----

"Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara";-----

- (c) Asas Profesionalitas. Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU KKN

menyebutkan:-----

"Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."; dan-----

- (d) Asas Akuntabilitas. Penjelasan Pasal 3 angka 7 UU KKN menyebutkan:-

"Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";-----

- (e) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Penjelasan Pasal 10 ayat

(1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

"Asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.";-----

58. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas terbukti bahwa alasan-alasan pengajuan gugatan *aquo* telah sesuai dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya patut serta berdasar apabila Majelis Hakim

Halaman 34 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menyatakan  
batal atau tidak sah Objek Sengketa;-----

Penundaan Atas Pelaksanaan Objek Sengketa:-----

59. Penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian yang besar kepada  
Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian IV di atas.  
Mendesak bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menunda pelaksanaan  
Objek Sengketa tersebut untuk mengurangi dan menghindari dampak  
kerugian lebih lanjut kepada Para Penggugat akibat Objek Sengketa  
tersebut;-----

60. Dengan merujuk kepada Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, Para Penggugat  
mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengeluarkan putusan  
sela berupa penundaan pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan  
perkara *a quo* berlangsung sampai dengan adanya putusan yang telah  
berkekuatan hukum tetap;-----

61. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 67 ayat (4) UU PTUN,  
permohonan penundaan atas Objek Sengketa dapat dikabulkan apabila:-----

(a) terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan  
kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu  
tetap dilaksanakan;-----

(b) tidak terkait kepentingan umum dalam rangka pembangunan  
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

62. Para Penggugat saat ini berada pada suatu keadaan yang mendesak  
sehingga Objek Sengketa tersebut wajib ditunda pelaksanaannya. Keadaan  
terdesak tersebut adalah sebagai berikut:-----

(a) Objek Sengketa mencabut IUP Para Penggugat pada saat tanggal  
keputusan tersebut ditetapkan sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi  
melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya. Sebagai suatu  
perusahaan pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan Pasal 1

Halaman 35 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 UU Minerba, Para Penggugat haruslah memiliki IUP. Tanpa IUP Para Penggugat, Para Penggugat terpaksa berhenti menjalankan kegiatan usahanya;-----

Dengan demikian jelas bahwa Objek Sengketa tersebut memberikan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan pertambangan batubara.-----

(b) Akibat Objek Sengketa tersebut, Para Penggugat juga kehilangan investasi yang signifikan;-----

Para Penggugat telah melakukan investasi yang signifikan untuk kegiatan usaha dan penambangan. Para Penggugat telah menginvestasikan jutaan US Dollar untuk pengembangan pertambangan termasuk pengeboran, pembebasan lahan, berbagai studi untuk pengembangan infrastruktur penambangan dan transportasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya;-----

Terhitung tanggal 31 Desember 2016, total biaya yang telah dikeluarkan Penggugat I telah mencapai Rp 86.712.551.728. Demikian juga, total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat II adalah sebesar Rp. 173.233.341.826 terhitung tanggal 31 Desember 2016;-----

Investasi Para Penggugat yang signifikan tersebut belum membawa hasil yang menguntungkan sampai saat ini. Pencabutan IUP Para Penggugat tentunya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena bukan hanya Para Penggugat kehilangan investasi tersebut namun Para Penggugat juga tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya;-----

63. Sebagai tambahan, permohonan penundaan ini juga haruslah dikabulkan karena kegiatan usaha Para Penggugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN. Kegiatan usaha Para Penggugat

Halaman 36 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam bidang usaha pertambangan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Para Penggugat dan pemegang sahamnya (dengan tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah Indonesia (seperti melalui pembayaran iuran tetap dan pajak) serta kontribusi kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan melalui pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);-----

Dengan demikian, Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN tidaklah terpenuhi dan permohonan penundaan haruslah dipenuhi melalui suatu putusan sela sebagaimana diminta di atas;-----

64. Dengan demikian, untuk menghindari kerugian yang lebih jauh bagi Para Penggugat, maka cukup alasan menurut hukum (dan memenuhi rasa keadilan) agar Majelis Hakim yang terhormat menunda pelaksanaan Objek Sengketa tersebut sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini mohon agar PTUN Palembang Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar di bawah ini;-----

Dalam Penundaan : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016 tersebut sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 37 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Maret 2017 yang diajukan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

Adapun dalil-dalil eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;---
2. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan adanya fakta-fakta yang menjadi dasar atau pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat adalah sebagai berikut : -----
  - a. Berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas dengan Nomor : 540/578/DPE/2013 Tanggal 02 Agustus 2013. Perihal : Teguran Ke-1 (Kesatu) yang merupakan tindak lanjut dari Surat Bupati Musi Rawas dengan Nomor : 540/250/DPE/2013 tanggal 9 April 2013. Perihal : Peninjauan

Halaman 38 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Bupati Musi Rawas : pada Angka (1) diperoleh fakta bahwa Penggugat (1 dan 2) telah melakukan kelalaian atau setidak-tidaknya telah menimbulkan wanprestasi untuk menyelesaikan permasalahan perubahan kepemilikan saham ke Reliance Group dan diperoleh fakta bahwa Penggugat (1 dan 2) tidak ada niat baik/itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan Pada Angka (2)-nya secara jelas dan terang diperoleh fakta bahwa Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2005 “tidak menunjukkan kemajuan signifikan dan cenderung jalan di tempat”. Dengan kata lain, Penggugat (1 dan 2) telah melakukan kelalaian atau setidak-tidaknya melakukan perbuatan wanprestasi. Pada angka (3)-nya : Penggugat (1 dan 2) selaku pemegang IUP Operasi Produksi dalam masa 8 (delapan) tahun, Penggugat (1 dan 2) belum/tidak menimbulkan pendapatan negara pada sektor royalti dan manfaat pada masyarakat sekitar tambang;-----

- b. Bahwa, berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia secara tegas merumuskan bahwa keputusan Tergugat untuk mencabut IUP-OP PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi dan PT. Brayon Bintang Tiga Energi dikeluarkan dalam keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan yang tertuang dalam Angka (4) Surat Bupati Musi Rawas bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan segera mempertimbangkan “pihak lain” untuk melakukan kerjasama melanjutkan keterlambatan rencana kegiatan dari Penggugat (1 dan 2). Dengan demikian, diperoleh fakta bahwa keputusan Tergugat dalam perkara a quo dikeluarkan atau diterbitkan “dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Vide Pasal 49 huruf (b);-----

Halaman 39 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas dengan Nomor : 540/710/DPE/2013, tanggal 26 September 2013. Perihal : Teguran ke-II (kedua), secara tegas menyatakan bahwa Penggugat (1 dan 2) “tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang IUP Operasi Produksi (IUP-OP) sebagaimana tercantum dalam diktum ketujuh Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 26/KPTS/DISTAMBEN/2010, juctno Nomor : 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 dan Nomor : 40/KPTS/DISTAMBEN/2010. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Selengkapnya kami kutip:-----

Pasal 41 merumuskan : -----

(1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini :-----

a. Jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut : -----

b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang Pokok Pertambangan; -----

c. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan;-----

Halaman 40 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;-----

(2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya;-----

(3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengenai maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut";

Faktanya, kepada para penggugat telah disampaikan Teguran Ke-I (Kesatu) dan Teguran Ke-II, tetapi penggugat tidak memberikan tanggapan/pembelaan apapun, bahkan surat Teguran Ke-I dan Teguran Ke-II tersebut sengaja tidak ditanggapi / dibiarkan begitu saja, sehingga para penggugat dapat dinyatakan memang tidak ada niat baik / beritikad buruk untuk menyelesaikan permasalahannya.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Tergugat berwenang mencabut/membatalkan Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat :-----

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat (1 dan 2) dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa, pada angka V (lima) romawi halaman 8 dari 30 (tiga puluh) halaman tentang alasan-alasan gugatan para Penggugat yang mengemukakan bahwa Tergugat Tidak Mempunyai Kewenangan untuk mencabut IUP Para Penggugat merupakan alasan yang secara jelas dan terang sangat keliru dengan menggunakan penafsiran secara luas (ekstensif interpretasi) dan terkesan dibuat-buat. Artinya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang

Halaman 41 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk mencabut IUP adalah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM dan bukan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat secara tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara: -----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara eksplisit normatif telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah in casu pemerintah provinsi dalam hubungannya dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ;-----

- Bahwa, berdasarkan Bab XIV tentang Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, Pasal 113 ayat (5) secara eksplisit normatif memberikan kewenangan kepada :-----

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut”.-----

Dengan demikian, alasan para Penggugat mendalilkan Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) tidak berwenang telah terbantahkan;-----

b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;-----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 secara normatif mengatur dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah in casu pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Walikota dalam hubungannya dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara karena termasuk dalam klasifikasi energi dan sumber daya mineral;-----

Halaman 42 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, alasan para Penggugat mendalilkan Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) tidak berwenang telah terbantahkan;-----

c. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

- Bahwa, berdasarkan Bab II tentang Izin Usaha Pertambangan Bagian Kesatu Umum Pasal 6 merumuskan secara normatif eksplisit telah mengatur kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati /walikota) berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan ;-----

- Bahwa, berdasarkan Bab VI tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan secara normatif eksplisit telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah in casu Gubernur selaku Tergugat untuk menghentikan izin usaha pertambangan termasuk mencabut IUP-OP Para Penggugat; -----

d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor : 2 Seri E;-----

- Bahwa, berdasarkan Bab V Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2011 berkaitan dengan Pengaturan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan secara normatif eksplisit memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah in casu Gubernur Sumatera Selatan selaku Tergugat untuk menghentikan atau mencabut Izin Usaha Pertambangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang di dasarkan atas Evaluasi Penerbitan IUP; -----

- Bahwa, Tergugat telah melakukan evaluasi Penerbitan IUP berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 terhadap

Halaman 43 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yaitu PT. Brayan Bintang Tiga Energi dan PT. Sriwijaya Bintang Energi dan hasil evaluasi ditemukan antara lain : Terdapat sejumlah ketidaklengkapan Bidang Administrasi, Bidang Kewilayahan dan Lingkungan dari Pemegang IUP in casu Para Penggugat;-----

e. Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Uraian Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;-----

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM tersebut, secara normatif Eksplisit Pemerintah Pusat in casu Menteri ESDM telah melimpahkan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan Lingkup Urusan yang dilimpahkan secara eksplisit diatur dalam Bab III mulai Pasal 3 sampai dengan Pasal 4. Dengan demikian, Pemerintah Daerah selain berwenang menerbitkan IUP di bidang Mineral dan Batubara juga berwenang mencabut Izin Usaha Pertambangan;-----

- Bahwa, berdasarkan hasil evaluasi penerbitan IUP-OP Para Penggugat Tergugat menemukan sejumlah permasalahan di bidang administrasi, kewilayahan, Lingkungan dan Teknis, serta tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Muratara, sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah kehilangan pendapatan negara berupa royalti dan landrent oleh Pemegang IUP-OP in casu Para Penggugat;-----

f. Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Republik Indonesia;-----

Halaman 44 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Permen ESDM RI No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Republik Indonesia, Tergugat berdasarkan kewenangannya berhak melakukan Evaluasi Penerbitan IUP-OP Para Penggugat dan ditemukan permasalahan terkait dengan masalah administrasi, kewilayahan, lingkungan dan teknis serta tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Muratara, sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah kehilangan pendapatan negara oleh Pemegang IUP-OP in casu Para Penggugat;-
- 3. Bahwa, pada pada angka 51 halaman 24 dari 30 halaman sebagaimana tertuang dalam alinea ke-5 dan 6, para penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Teguran apapun kepada Penggugat merupakan dalil penggugat yang mengarahkan ke perbuatan berbohong, hal ini secara jelas, tegas dan rinci telah dikeluarkan surat Teguran Ke-I (Kesatu) dan Teguran Ke-II kepada para penggugat sebagaimana telah dijelaskan dan dikemukakan dalam Eksepsi pada angka 2 huruf (a) di atas sehingga tidak perlu kami ulangi atau jelaskan lagi, tetapi akan disampaikan dalam acara pembuktian;-----
- 4. Bahwa, berdasarkan alasan 2 dalil pada angka 54 sampai dengan Nomor 58 pada halaman 25 sampai dengan halaman 28 posita para penggugat tidak akan kami perlu kami tanggapi, tetapi kami selaku kuasa hukum tergugat akan menjawab secara substansi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terkait dengan dalil yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam kaitannya dengan pencabutan IUP-OP PT. PMA para pengggugat, karena yang berwenang untuk mencabut IUP Para Penggugat adalah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM Republik Indonesia;---

Halaman 45 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 540/02/DPE/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang ditetapkan tanggal 6 April 2005 secara jelas tertuang dalam konsideran frase "Membaca" : surat Permohonan PT. Sriwijaya Bintang Energi telah mengajukan surat permohonan bernomor : L-011/SBE/05 tanggal 15 Maret 2005;-----
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 540/07/DPE/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang ditetapkan tanggal 6 April 2005 secara jelas tertuang dalam konsideran frase "Membaca" : surat Permohonan PT. Brayan Bintang Energi telah mengajukan surat permohonan bernomor : L-002/SBE/05 tanggal 20 April 2005;-----
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 545/19/DPE/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara, tertanggal 27 Agustus 2005 kepada Para Penggugat ;-----
- d. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 545/26/DPE/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara, tertanggal 19 April 2010 Kepada Penggugat menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);-----
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 545/27/DPE/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara, tertanggal 19 April 2010 Kepada Penggugat menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);-----
- f. Berdasarkan 5 (lima) Keputusan Bupati Musi Rawas pada huruf (a), (b), (c), (d) dan huruf (e) di atas, secara jelas dan terang diperoleh fakta

Halaman 46 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Para Penggugat nyata-nyata mengajukan permohonan kuasa pertambangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan bukan Kepada Pemerintah Pusat sehingga argumentasi yang berpedoman kepada peraturan perundang-undang (Pemda, UU Minerba, PP Minerba dan UU lainnya) sehingga penggugat menyatakan bahwa IUP PT. PMA Para Penggugat baik penerbitan maupun pencabutannya bukan kewenangan pemerintah daerah tetapi kewenang pemerintah pusat. Ini jelas menunjukkan pemutarbalikkan fakta yuridis, artinya jika pemerintah daerah tidak berwenang in casu Bupati Musi Rawas untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP-OP Para Penggugat kenapa para penggugat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah, dan tidak mengajukan kepada Pemerintah Pusat, sehingga dalil seperti ini kami anggap perbuatan akal-akalan saja;-----

- g. Bahwa, berdasarkan surat teguran Ke-I dan Teguran Ke-II yang telah disampaikan kepada Penggugat diperoleh fakta dimana pada angka 3 Teguran Ke-I dan angka 2 Teguran Ke-II secara tegas dan jelas bahwa Pemerintah Daerah Musi Rawas akan melakukan evaluasi terhadap keseriusan pihak saudara (cq Penggugat) untuk melakukan pertambangan di Kabupaten Musi Rawas, mengingat selama 8 (delapan) kami ulangan selama 8 (delapan) Tahun mendapat izin operasi produksi tetapi belum menunjukkan aktivitas yang mengarah pada kegiatan produksi sehingga tidak menimbulkan pendapat negara pada sektor royalti dan manfaat lain pada masyarakat sekitar tambang. Kemudian dipertegas kembali dalam angka 2 teguran Ke-II bahwa "Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang IUP-OP sebagaimana tercantum dalam diktum ketujuh Keputusan Bupati Musi Rawas NO. 26/KPTS/DISTAMBEN/2010, NO. 27/KPTS/DISTAMBEN/2010, DAN NO. 40/KPTS/DISTAMBEN/2010;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban di atas, maka Tergugat in casu Gubernur Sumatera Selatan, secara tegas dan keras menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat in casu Gubernur Sumatera Selatan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB), sehingga kami mendesak Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau mengenyampingkan seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan Para Penggugat sebagaimana telah kami jelaskan di atas;-----

Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :-----

Bahwa, alasan angka 59, 60, 61 huruf (a) dan (b), 62 huruf (a) dan (b), 63, pada halaman 28 sampai dengan 30, tidak perlu kami tanggapi, namun demikian Tergugat in casu Gubernur Sumatera Selatan akan memberikan jawaban dan membantah seluruh alasan atau dalil penundaan pelaksanaan objek sengketa, sehingga para penggugat secara substansi merasa dirugikan apabila Keputusan Tergugat (KTUN) in casu Gubernur Sumatera Selatan dilaksanakan : -----

- a. Bahwa, berdasarkan surat Teguran Ke-I dan Teguran Ke-II diperoleh fakta bahwa para penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Muratara, karena selama 8 (delapan) tahun diterbitkannya IUP-OP Para Penggugat tidak memberikan pendapat negara baik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas maupun Muratara di sektor royalti dan manfaat pada masyarakat sekitar pertambangan dan hal ini juga diperkuat pertimbangan bahwa para penggugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku pemegang IUP-OP;-----
- b. Bahwa, pada angka 3 teguran ke-II, diperoleh fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Murata tidak dapat mempertimbangkan pihak lain untuk melakukan kerjasama sebagai akibat perbuatan para penggugat, sehingga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak mendapatkan manfaat dari pemegang IUP-OP maupun bagi masyarakat di sekitar sektor pertambangan;-----

Halaman 48 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, apabila KTUN Tergugat tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan terhambat atau terganggunya pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Dan Muratara, karena tidak ada pemasukan royalti dan manfaat dari sektor pertambangan. Oleh karena, alasan atau dalil penggugat memohon penundaan pelaksanaan KTUN tersebut sangat tidak beralasan dan Tergugat menolak untuk tidak dilaksanakannya KTUN sebagai objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat dalam eksepsi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:---

Dalam Penundaan : -----

1. Menolak permohonan Penundaan ; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi (IUP-OP) Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 Nopember 2016;--

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 724/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi (IUP-OP) Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 Nopember 2016;-----
3. Menyatakan Tergugat untuk tidak mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin

Halaman 49 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi (IUP-OP) Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 Nopember 2016;--  
Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 April 2017, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 26 April 2017, yang mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P- 402 sebagai berikut:-----

P-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 724/KPTS/ DISPERTAMEN/2016 tertanggal 30 Nopember 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

P-2 : Keputusan Bupati Musi Rawas No.27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara kepada PT Brayan Bintang Tiga Energi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-3 : Keputusan Bupati Musi Rawas No.39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan

Halaman 50 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara kepada PT Brayan Bintang Tiga Energi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Brayan Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-4 : Keputusan Bupati Musi Rawas No.26/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara kepada PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-5 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/614/DPE/2010 Tertanggal 14 Agustus 2010 perihal perubahan pemegang saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

P-6 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/615/DPE/2010 Tertanggal 14 Agustus 2010 perihal perubahan pemegang saham PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);---

P-7 : Akte Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi No.12 tanggal 4 Oktober 2010 yang di buat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH.,LLM (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-8 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi No. AHU-AH.-1.10-25683 TERTANGGAL 11 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-9 : Akte Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi No.09 tanggal 4 Oktober 2010 yang di buat

Halaman 51 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Mala Mukti, SH.,LLM (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-10 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi No. AHU-AH.-1.10-25689 tertanggal 11 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-11 : Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi No. 150/1/IP/I/PMA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-12 : Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama PT. Brayan Bintang Tiga Energi No. 151/1/IP/I/PMA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-13 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing atas nama PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi No. 3084/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-14 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing atas nama PT. Brayan Bintang Tiga Energi No. 3065/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-15 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Perihal Teguran I kepada Sdr. Mukund Madhusudan Dongre (Reliance Group) dan Sdr. Kokos Leo (Sugico Group) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-16 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/710/DPE/2013 tanggal 26 September 2013 Perihal Teguran II kepada Sdr. Mukund Madhusudan Dongre (Reliance Group) dan Sdr. Kokos Leo (Sugico Group) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-17 : Surat dari Reliance Coal Resources Private Limited kepada Bupati Musi Rawas tertanggal 18 Oktober 2013 tentang Surat No. 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Surat No.

Halaman 52 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/710/DPE/2013 tanggal 26 September 2013 yang diterima dari  
Bupati Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-18 : Surat dari Bupati Musi Rawas kepada Sdr. Mukund Madhusudan  
Dongre Jakarta (Reliance Group) No. 540/263/DPE/2014 tanggal  
7 Mei 2014 Perihal Pembatalan Persetujuan Bupati Musi Rawas  
tentang Pengalihan Kepemilikan Saham PT. Brayan Bintang Tiga  
Energi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

P-19 : Surat dari Bupati Musi Rawas kepada Sdr. Mukund Madhusudan  
Dongre Jakarta (Reliance Group) No. 540/262/DPE/2014 tanggal  
7 Mei 2014 Perihal Pembatalan Persetujuan Bupati Musi Rawas  
tentang Pengalihan Kepemilikan Saham PT Sriwijaya Bintang Tiga  
Energi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

P-20 : Surat dari Reliance Coal Resource Private Limited kepada Bupati  
Musi Rawas tertanggal 24 Mei 2014 Perihal Surat No.  
540/262/DPE/2014 tertanggal 7 Mei 2014 dan Surat No. 7 Mei  
2014 yang diterima dari Bupati Musi Rawas (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi); -----

P-21 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pdt.G/2015/  
PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan  
resmi); -----

P-22 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 05/Pdt.G/2015/  
PN.Jkt.Sel tertanggal 12 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan  
resmi); -----

P-23 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Pdt.G/2015/  
PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan  
salinan resmi); -----

Halaman 53 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-24 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 03/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi); -----
- P-25 : Akta Notaris/PPAT Rusnaldy,SH No. 27 tertanggal 19 April 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brayan Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-26 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. C-14279 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 25 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-27 : Akta Notaris Mala Mukti, SH.,LL.M No. 5 tertanggal 3 Juli 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-28 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Brayan Bintang Tiga Energi No. AHU-20967.40.22.2014 tertanggal 21 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-29 : Akta Notaris Mala Mukti, SH.,LL.M No. 88 tertanggal 23 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-30 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-33278.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 19 Juni 2013 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-31 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Brayan Bintang Tiga Energi No. AHU-AH.01.10-31179 tertanggal 26 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 54 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-32 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Brayan Bintang Tiga Energi No. AHU-AH.01.10-31180 tertanggal 26 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-33 : Akta Notaris Linda Herawati, SH No. 25 tertanggal 18 Januari 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-34 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. C-05457 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 2 Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-35 : Akta Notaris Mala Mukti, SH.,LLM. No. 4 tertanggal 3 Juli 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
- P-36 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi No. AHU-20958.40.22.2014 tertanggal 21 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-37 : Akta Notaris Mala Mukti, SH.,LL.M No. 89 tertanggal 23 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
- P-38 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-30436.AH.01.02 tahun 2013 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-39 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi No. AHU-AH.01.10-27377 tertanggal 5 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 55 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-40 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi No. AHU-AH.01.10-27378 tertanggal 5 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-41 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-42 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 222K/TUN/2013 tertanggal 14 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-43 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) No. 193/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 13 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-44 : Putusan MARI No. 48K/TUN/2014 tertanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-45 : Undang-Undang R.I No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-46 : Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-47 : Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-48 : Peraturan Pemerintah R.I No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-49 : Peraturan Pemerintah R.I No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang

Halaman 56 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-50 : Peraturan Pemerintah R.I No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-51 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 56/C/VII/PMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama PT. Brayan Bintang Tiga Energi, NPWP No. 02.439.063.5-011.000 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-52 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 55/C/VII/PMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi, NPWP No. 02.192.427.9-012.000 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-53 : Akta Permohonan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 161/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 8 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-54 : Akta Permohonan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 162/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 8 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-55 : Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU 23/2014**") (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

P-56 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen 43/2015**") (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 57 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-57 : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Perda Sumsel 5/2011") (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-58 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 14/G/2015/PTUN-PLG antara PT. Sumber Jaya Indah dan Bupati Bangka Selatan tertanggal 24 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-59 : Persetujuan RKAB Tahun 2015 No. 540/679/Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-60 : Persetujuan RKAB Tahun 2015 No. 540/683/Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (**fotokopi** sesuai dengan fotokopi);-----
- 
- P-61 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan kedua 2012 (April-Juni) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 10 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-62 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan ketiga 2012 (Juli-September) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 24 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-63 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan keempat 2012 (Oktober-Desember) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 21 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 58 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-64 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan pertama 2013 (Januari-Maret) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 15 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-65 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan kedua 2013 (April-Juni) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 31 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-66 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan ketiga 2013 (Juli-September) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 23 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-67 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan keempat 2013, (Oktober-Desember) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 28 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-68 : LKPM PT. Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan pertama 2014 (Januari-Maret) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 4 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-69 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan kedua 2014 (April-Juni) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 4 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-70 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan ketiga 2014 (Juli-September) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 6 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-71 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan keempat 2014 (Oktober-Desember) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 14 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-72 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan pertama 2015 (Januari-Maret) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 9 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 59 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-73 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode triwulan kedua 2015 (April-Juni) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 10 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-74 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode semester kedua 2015 (Juli - Desember) yang diajukan pada tanggal 6 Januari 2016 dan diterima oleh BKPM pada tanggal 12 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-75 : Persetujuan RKAB Tahun 2015 No. 540/680/Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-76 : LKPM PT Brayan Bintang Tiga Energi periode semester pertama 2016 (Januari-Juni) yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2016 dan diterima oleh BKPM pada tanggal 11 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-77 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan kedua 2012 (April-Juni) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 10 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-78 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan ketiga 2012 (Juli-September) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 24 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-79 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan keempat 2012 (Oktober-Desember) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 21 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-80 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan pertama 2013 (Januari-Maret) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 15 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 60 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-81 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan kedua 2013 (April-Juni) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 31 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-82 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan ketiga 2013 (Juli-September) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 23 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-83 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan keempat 2013 (Oktober-Desember) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 28 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-84 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan pertama 2014 (Januari-Maret) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 4 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-85 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan kedua 2014 (April-Juni) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 4 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-86 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan ketiga 2014 (Juli-September) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 6 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-87 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan keempat 2014 (Oktober-Desember) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 14 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-88 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan pertama 2015 (Januari-Maret) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 9 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-89 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode triwulan kedua 2015 (April-Juni) yang diterima oleh BKPM pada tanggal 10 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 61 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-90 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode semester kedua 2015 (Juli-Desember) yang diajukan pada tanggal 6 Januari 2016 dan diterima oleh BKPM pada tanggal 12 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-91 : LKPM PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode semester pertama 2016 (Januari-Juni) yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2016 dan diterima oleh BKPM pada tanggal 11 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-92 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.439.063.5-011.000 atas nama PT Brayan Bintang Tiga Energi yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-93 (A) : Perjanjian sewa antara Penggugat I dengan manajemen gedung Regus tertanggal 6 Juni 2016 untuk lokasi kantor Penggugat I yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World 1, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5., Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-93 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti 93 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-94 : Perjanjian Sewa Menyewa No. 40/BA.Kontrak/Perindagsar/2015 antara Penggugat I dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Musi Rawas untuk lokasi kantor yang berdiri di Kabupaten Musi Rawas yang beralamat di Ruko Kawasan Agropolitan Center Muara Beliti Blok B Nomor 13 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-95 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-

Halaman 62 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17855/PPTK/PTA/2015 tertanggal 17 September 2015 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing pada PT.Brayan Energi Bintang Tiga (fotokopi sesuai dengan aslinya); --

P-96 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-13646/PPTK/PTA/2016 tertanggal 26 Mei 2016, tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing pada PT.Brayan Energi Bintang Tiga yang terakhir berdasarkan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-97 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas No. 02.02/426/BPM-PTP/XI/2015 tentang Surat Izin Gangguan a.n. PT. Brayan Bintang Tiga Energi tertanggal 27 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-98 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.192.427.9-011.000 atas nama PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-99 (A) : Perjanjian Jasa Penyediaan Fasilitas Kantor antara Penggugat II dengan manajemen gedung Regus tertanggal 6 Juni 2016 untuk lokasi kantor Penggugat II yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World 1, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5., Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-99 (B) : Terjemahan tersumpah dari bukti 99 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-100 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-17854/PPTK/PTA/2015 tertanggal 17 September 2015 tentang Pengesahan

Halaman 63 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Penggunaan Tenaga Asing pada PT.Brayan Energi  
Bintang Tiga (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-101 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas No. 01.03/267/BPM-  
PTP/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Surat Izin  
Mendirikan Bangunan atas nama PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-102 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas No. 01.03/268/BPM-  
PTP/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Surat Izin  
Mendirikan Bangunan atas nama PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-103 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas No. 01.03/269/BPM-  
PTP/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Surat Izin  
Mendirikan Bangunan atas nama PT. Sriwijaya Bintang Tiga  
Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-104 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas No. 01.03/270/BPM-  
PTP/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Surat Izin  
Mendirikan Bangunan atas nama PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-105 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas No. 01.03/271/BPM-  
PTP/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Surat Izin  
Mendirikan Bangunan atas nama PT. Sriwijaya Bintang Tiga  
Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 64 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-106 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas No. 01.03/272/BPM-PTP/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-107 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas No. 01.03/273/BPM-PTP/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-108 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.368/Menhut-VII/2013 tertanggal 19 Juni 2013 Hal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara seluas 196 Ha a.n. PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-109 : Kwitansi No. 8/Kw/POP-8/BP-PNBP/X/2014 tertanggal Oktober 2014, telah diterima dari di PT. Brayan Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-110 : Sertifikat Bapak Ganesh, SE. No. 0925.37.04/DBT/2015 tertanggal 3 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-111 : Kwitansi Kompetensi No. 003/POP-POM/SCG-DPE/2016 tanggal 29 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-112 : Bukti Transfer dari BRI No. 050013 9826-GRIYA KOPO BDG/612501625959 tertanggal 4 Mei 2016 dan Sertifikat Bapak Ganesha (fotokopi sesuai dengan aslinya dan fotokopi);-----
- P-113 : Formulir registrasi tertanggal 2 Februari 2012 untuk diserahkan kepada Indonesia Center for Sustainable Development bersama

Halaman 65 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konfirmasi keikutsertaan dan brosur (fotokopi sesuai dengan aslinya dan fotokopi);-----

P-114 : Kwitansi No. 1 tertanggal 31 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-115 : Kwitansi No. 214/KW-GC/RHBS/VIII/2012 tertanggal 5 Agustus 2012 ikut Diklat dan Uji Kompetensi Pengawas Operasional pertama (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-116 : Kwitansi No. 5/Kw/POP-11/BP-PNBP/X/2014 tertanggal Oktober 2014 bersama dengan sertifikat Bapak Syafril Maruf (fotokopi sesuai dengan aslinya dan fotokopi);-----

P-117 : Kwitansi No. 030/POP-POM/SCG-DPE/2016 tertanggal 29 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-118 (A) : *Report of Analysis with Certificate* (Laporan Analisis dengan Sertifikat) No 06082/GAAQAE tertanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-118 (B) : Terjemahan tersumpah Bukti P-118 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-119 (A) : *Report of Analysis with Certificate* (Laporan Analisis dengan Sertifikat) No. 06363/CAAQAG tertanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-119 (B) : Terjemahan tersumpah Bukti P-119 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-120 (A) : *Report of Analysis with Certificate* (Laporan Analisis dengan Sertifikat) No. 06364/CAAQAG tertanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-120 (B) : Terjemahan tersumpah Bukti P-120 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 66 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-121 (A) : *Report of Analysis with Certificate* (Laporan Analisis dengan Sertifikat) No. 03508/GAAQAE tertanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-121 (B) : Terjemahan tersumpah Bukti P-121 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-122 (A) : *Report of Analysis with Certificate* (Laporan Analisis dengan Sertifikat) No. 53858/CAAQAF tertanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-122 (B) : Terjemahan tersumpah Bukti P-122 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-123 (A) : *Report of Analysis with Certificate* (Laporan Analisis dengan Sertifikat) No. 53857/CAAQAF tertanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-123 (B) : Terjemahan tersumpah Bukti P-123 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-124 s/d : Kumpulan foto-foto yang terdiri dari 40 foto yang menunjukkan  
P-163 kegiatan nyata di area pertambangan (fotokopi sesuai dengan Print-an);-----
- P-164 (A) : *Memorandum of Understanding (MoU) Between South Sumatra Province Government, Indonesia and Reliance Coal Resources Private Limited Dated 25 Januari 2011/ Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dengan Reliance Coal Resources Private Limited tertanggal 25 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*
- P-164 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti 164 (A) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-165 (A) : *Coal Resource and Reserve Statement & Report for Nibung Coal Concession/Pernyataan dan Laporan Sumber Daya dan*

Halaman 67 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan Batubara JORC untuk Konsesi Batubara Nibung, oleh konsultan internasional Marston, Inc., USA pada bulan Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-165 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-165 (A) Nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Reliance Coal Resources Private Limited (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-166 (A) : *Coal Resource and Reserve Statement & Report for Coal Concession/Pernyataan dan Laporan Sumber Daya dan Cadangan batubara JORC untuk konsesi batubara PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi, oleh konsultan internasional Marston, Inc., USA pada bulan Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*

P-166 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-167 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-167 (A) : *Coal Resource and Reserve Statement & Report for Coal Concession/Pernyataan dan Laporan Sumber Daya dan Cadangan batubara JORC untuk konsesi batubara PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi, oleh konsultan internasional Marston, Inc., USA pada bulan Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*

P-167 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-167 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-168 (A) : *Study of Coal Transportation by Barges on Musi River, Technical Feasibility Report* tertanggal 25 Januari 2012 oleh Witteveen Bos (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-168 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-168 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 68 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-169 (A) : Laporan Final (*Final Report*) dari PT Karvak Nusa Geomatika, *Work Order Number: ML/BBE/2013/WO/01* tentang *Light Detection And Ranging Mapping of Railway Corridor, Barging Port Location & Mine Head Location South Sumatra, Indonesia Coal Project* tertanggal 30 September 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-169 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-169 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-170 (A) : PT Mahakarya Geo Survey Laporan Final (*Final Report*) tentang *Geotechnical Investigation Rail & Barging Port Eastern Segment Sungai Lilin – South Sumatera Priority One* dalam Laporan pada bulan Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-170 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-170 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-171 (A) : *Report regarding Geotechnical Data and Test Report Phase 1/Laporan PT Tigenco Graha Persada* pada bulan April 2014 mengenai Data Geoteknis dan Laporan Uji Fase 1 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-171 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-171 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-172 (A) : *Final Survey Report PT Seascope Lilin River Bathymetric Surveys & Navigability Analysis Indonesia* tertanggal 18 Oktober 2011 (Sungai Lilin) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-172 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-172 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-173 (A) : *Final Survey Report Musi River Bathymetric Bathymetric Surveys & Navigability Analysis* tertanggal 15 November 2011 oleh PT

Halaman 69 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seascape Surveys Indonesia (Sungai Musi) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-173 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-173 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-174 (A) : *Final Preparation of Prefeasibility Report, Site Investigation Supervision and Coordination and Detailed Project Report* oleh AECOM tertanggal 9 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-174 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-174 (A) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-175 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 137/KPTS/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh PT Brayan Bintangtiga Energi di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-176 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 587/KPTS/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh PT Brayan Bintangtiga Energi di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 27 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-177 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas No. 540/230/DPE/2012 Perihal Persetujuan Revisi Laporan Akhir Studi Kelayakan (FS) PT. Brayan Bintangtiga Energi tertanggal 5 April 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 70 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-178 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas Perihal Persetujuan Revisi Laporan Akhir Studi Kelayakan (FS) PT. Brayan Bintangtiga Energi No. 540/231/DPE/2012 tertanggal 5 April 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-179 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 586/KPTS/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh PT Sriwijaya Bintangtiga Energi di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 27 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-180 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas Perihal Persetujuan Revisi Laporan Akhir Studi Kelayakan (FS) PT. Sriwijaya Bintangtiga Energi No. 540/229/DPE/2012 tertanggal 5 April 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-181 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal PT. Brayan Bintang Tiga Energi periode semester kedua 2016 (Juli - Desember) yang diajukan pada tanggal 10 Januari 2017 dan diterima oleh BKPM pada tanggal 10 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asliya);-----
- P-182 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal telah ada Izin Usaha Tahun 2016 PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi periode semester kedua 2016 (Juli - Desember) yang diajukan pada tanggal 10 Januari 2017 dan diterima oleh BKPM 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-183 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 12 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 71 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-184 : Putusan Mahkamah Agung No. 461 K/TUN/2015 tertanggal 17 November 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-185 : Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/TUN/2015 tertanggal 04 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-186 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-187 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-188 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 143/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 12 November 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-189 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 11/2015/PTUN-TPI tertanggal 17 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-190 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 10/G/2013/PTUN-BL tertanggal 8 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-191 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 40/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 20 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-192 : Laporan Akhir Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah IUP No. KW 05 APP 08 atas nama Penggugat I Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-193 : Laporan Akhir Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah IUP No. KW 05 APP 07 atas nama Penggugat I tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 72 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-194 : Laporan Akhir Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah IUP  
KW 05 JUP 010 atas nama Penggugat II tahun 2011(fotokopi  
sesuai dengan aslinya);-----
- P-195 : Rencana Reklamasi Kegiatan Pertambangan Batubara di  
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (KW 05 APP  
08) tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-196 : Rencana Reklamasi Kegiatan Pertambangan Batubara di  
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (KW 05 APP  
07) tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-197 : Rencana Reklamasi Kegiatan Pertambangan Batubara di  
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera (KW 05 JUP 010)  
tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-198 : Rencana Pascatambang (KW 05 APP 08) tahun 2013 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
- P-199 : Rencana Pascatambang (KW 05 APP 07) tahun 2013 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
- P-200 : Rencana Pascatambang (KW 05 JUP 010) tahun 2013 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
- P-201 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 540/95/DPE/2013 tertanggal  
25 Januari 2013 tentang Persetujuan Rencana Biaya Reklamasi  
Untuk 2013-2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-202 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 540/96/DPE/2013 tertanggal  
25 Januari 2013 tentang Persetujuan Rencana Biaya Reklamasi  
Untuk 2013-2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-203 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 540/97/DPE/2013 tertanggal  
25 Januari 2013 tentang Persetujuan Rencana Biaya Reklamasi  
Untuk 2013-2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 73 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-204 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 540/98/DPE/2013 tertanggal 25 Januari 2013 tentang Persetujuan Rencana Penutupan Tambang (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-205: : Keputusan Musi Rawas No. 540/99/DPE/2013 tertanggal 25 Januari 2013 tentang Persetujuan Rencana Penutupan Tambang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-206 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 540/100/DPE/2013 tertanggal 25 Januari 2013 tentang Persetujuan Rencana Penutupan Tambang (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-207 : PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi ,PT. Brayan Bintang Tiga Energi *Dead Rent Payment Proof* No. 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-208 : PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi ,PT. Brayan Bintang Tiga Energi *Dead Rent Payment Proof* No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-209 : PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi ,PT. Brayan Bintang Tiga Energi *Dead Rent Payment Proof* No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-210 : PT. Brayan Bintang Tiga Energi Muara Lakitan-Musi Rawas Sumatera Selatan SK No. 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 Land And Building Tax (PBB) Payment (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
- P-211 : PT. Brayan Bintang Tiga Energi Muara Lakitan-Musi Rawas Sumatera Selatan SK No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 Land And Building Tax (PBB) Payment (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
- P-212 : PT.Sriwijaya Bintang Tiga Energi Muara Lakitan-Musi Rawas Sumatera Selatan SK No.26/KPTS/DISTAMBE/2010 Land and Building Tax (PBB) Payment (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----

Halaman 74 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-213(A) : Surat Pengantar penyerahan dokumen untuk verifikasi sehubungan dengan Izin Usaha Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas No. 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 dan Izin Usaha Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan atas nama PT Brayan Bintang Tiga Energi dari Penggugat I kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi dari hasil print); -----

P-213(B) : PT. Brayan Bintang Tiga Energi DBS Bank Tower 28/F, Ciputra World One 15 Juni 21015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-214(A) : Surat Pengantar penyerahan dokumen untuk verifikasi sehubungan dengan Izin Usaha Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas No. 26/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan atas nama PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi dari Penggugat II kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi dari hasil print); -----

P-214(B) : PT. DBS Bank Tower 28/F, Ciputra World One 15 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-215 : "Harga Batubara Acuan (HBA) & Harga Patokan Batubara (HPB)" yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-216(A) : Jogmec Coal Investment Seminar Tokyo 27 Januari 2016 "Indonesia Coal Industry Update 2016" (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

P-216(B) : Perkembangan Industri Batubara Indonesia 2016 Tokyo 27 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 75 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-217(A) : Artikel berjudul "Indonesian Exports Down 20% in Jan-Sept" yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-217(B) : Ekspor Indonesia turun 20% bulan Januari sampai 28 Oktober 2015 Batubara/Pemberitahuan Pasar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-218(A) : The Jakarta Post 5 Agustus 2015 Coal Miners at Risk of Going Out Business fotokopi sesuai dengan fotokopi;-----
- P-218(B) : The Jakarta Pos, Penambang Batubara Resiko Usahanya Rabu 5 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-219(A) : Artikel berjudul "Garda Tujuh Suspends Production" yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-219 (B) : Garda Tujuh menangguhkan produksi oleh Thomas Robiana Sembirin (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-220(A) : Artikel berjudul "Six coal Companies in Bengkulu to Shut Down" yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-220(B) : The Jakarta Post Enam Perusahaan Batubara di Bengkulu akan ditutup, Selasa 4 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
- P-221(A) : "Sector Report, Indonesian Coal" yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2015 oleh BNP Paribas (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-221(B) : Laporan Sektor Batubara Indonesia 29 September 2015 Bright Spots in The danoycle (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-222(A) : "Supply-Demand Rebalance" Deepak Kannan Managing Editor, Platts Asia Thermal Coal 15 th Coaltrans India (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 76 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-222(B) : Coaltrans ke-15 India, Menyeimbangkan Ulang Permintaan-Pasokan Deepak Kannan, Managing Editor, Platts Asia Thermal Coal (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-223 : PT. Brayan Bintang Tiga Energi (KW 05 APP 07) Kegiatan Communal Social Responsibility Tahun 2012 Kecamatan Muara Lakitan dan Muara Kelingi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-224 : Foto-foto kegiatan Program Penyuluhan Kesehatan & Pengobatan Gratis PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Oktober-November 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- P-225 : PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (KW 05 JUP 010) Kegiatan Communal Social Responsibility Tahun 2012, Kecamatan Muara Lakitan & Muara Kelingi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-226 : PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (KW 05 JUP 010) Tahun 2013 Kecamatan Muara Lakitan & Muara Kelingi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-227 : Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Indroharto, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-228(A) : Memorandum Of Understanding (MoU) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-228(B) : Nota Kesepahaman antara Reliance Coal Resources Private Limited dan PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi dan PT Brayan Bintang Tiga Energi Untuk Kerjasama Timbal Balik Untuk Pengembangan Proyek Batu Bara dan Infrastruktur Transportasi Terpadu di Sumatera Selatan, Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-229(A) : Details of land parcels acquired by PT.Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 77 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-229(B) : Perincian atas bidang lahan yang diperoleh PT.Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-230 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/254/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, antara Alfadri sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1.462 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-231 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/256/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, antara M. Amin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,312 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-232 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/232/Kec.MI/2012 tertanggal 24 Februari 2012, antara M. Amin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1.150 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-233 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/200/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, antara Amri Hamzah sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1.901 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-234 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/347/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Juni 2012, antara Amron sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,301 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 78 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- P-235 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/292/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, antara Armansyah sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,252 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-236 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/339/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, antara Burlian sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,178 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-237 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/155/Kec.MI/2012 tertanggal 14 Januari 2012, antara Bustomi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,628 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-238 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/176/Kec.MI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, antara Edison sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,611 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-239 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/270/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November 2012, antara Rahman sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,570 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-240 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/269/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November 2011, antara Rahman sebagai penjual dengan

Halaman 79 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,942 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-241 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/331/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012, antara John Antoni sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,563 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-242 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/332/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012, antara John Antoni sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 5,302 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-243 : Rawas Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/177/Kec.MI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, antara H. Kemas Ujang sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,511 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-244 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/268/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, antara H. Kms. Ujang.B. sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,663 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-245 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/269/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, antara H. Kms. Ujang.B. sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,154 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 80 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-246 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/324/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012, antara Syamsuri sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,233 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-247 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/330/Kec.MI/2012 tertanggal 28 April 2012, antara Hurmaini sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,326 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-248 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/272/Kec.MI/2011 tertanggal 16 November 2012, antara Husin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 7,530 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-249 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/255/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, antara Iskandar sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,053 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-250 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/292/Kec.MI/2011 tertanggal 21 Desember 2011, antara Iswandi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 3,060 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-251 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/270/Kec.MI/2012 tertanggal 15 Maret 2012, antara Iswandi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 7,104 Hektar yang berlokasi

Halaman 81 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-252 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/285/Kec.MI/2012 tertanggal 30 Maret 2012, antara Iswandi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,942 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-253 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/293/Kec.MI/2011 tertanggal 23 Desember 2011, antara Jamdin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,677 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-254 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/294/Kec.MI/2012 tertanggal 3 April 2012, antara Jamdin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,077 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-255 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/328/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012, antara Jamdin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,332 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-256 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/328/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012, antara Jamdin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,332 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 82 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-257 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/218/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Februari 2012, antara Latip.M sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,123 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-258 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/288/Kec.MI/2012 tertanggal 27 Maret 2012, antara Mahmud sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,656 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-259 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/271/Kec.MI/2011 tertanggal 22 November 2011, antara Meki Irawan sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,021 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-260 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/272/Kec.MI/2012 tertanggal 22 Maret 2012, antara Nasir Wancik sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,465 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-261 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/157/Kec.MI/2012 tertanggal 18 Januari 2012, antara Nasir Wancik sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,993 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-262 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/175/Kec.MI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, antara Nazarudin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,884 Hektar

Halaman 83 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-263 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/293/Kec.MI/2012 tertanggal  
3 April 2012, antara Nik Pauzi sebagai penjual dengan Penggugat  
II sebagai pembeli atas tanah seluas 3,166 Hektar yang berlokasi  
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-264 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/230/Kec.MI/2012 tertanggal  
13 Februari 2012, antara Nazarudin sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,368 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-265 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/346/Kec.MI/2012 tertanggal  
23 Mei 2012, antara Nik Pauzi sebagai penjual dengan Penggugat  
II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,066 Hektar yang berlokasi  
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-266 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/201/Kec.MI/2012 tertanggal  
26 Januari 2012, antara Pahri sebagai penjual dengan Penggugat  
II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,683 Hektar yang berlokasi  
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-267 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/287/Kec.MI/2012 tertanggal  
30 Maret 2012, antara Paleh sebagai penjual dengan Penggugat  
II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,883 Hektar yang berlokasi  
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 84 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-268 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/202/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, antara Riva'I sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,064 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-269 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/202/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, antara Riva'I sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,064 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-270 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/288/Kec.MI/2011 tertanggal 19 Desember 2012, antara Riva'I sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,983 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-271 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/329/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Mei 2012, antara Romli Baki sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,426 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-272 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/231/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Februari 2012, antara Romli Baki sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,192 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-273 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/229/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari 2012, antara Romli. S sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,040 Hektar

Halaman 85 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-274 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/274/Kec.MI/2011 tertanggal  
4 November 2011, antara Rosidin sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,885 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-275 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/345/Kec.MI/2012 tertanggal  
30 Mei 2012, antara Yasmin sebagai penjual dengan Penggugat II  
sebagai pembeli atas tanah seluas 4,620 Hektar yang berlokasi di  
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-276 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/216/Kec.MI/2012 tertanggal  
9 Februari 2012, antara Syamsul Bahri sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,744 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-277 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/273/Kec.MI/2011 tertanggal  
4 November 2011, antara Soleh sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 5,185 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-278 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/286/Kec.MI/2011 tertanggal  
4 November 2011, antara Syaripudin sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,837 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 86 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-279 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/287/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November 2011, antara Syaripudin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,966 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-280 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/297/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012, antara Toyib sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 3,010 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-281 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/290/Kec.MI/2011 tertanggal 5 April 2012, antara Toyib sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,427 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-282 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/280/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Januari 2012, antara Umar. M sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,477 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-283 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/291/Kec.MI/2011 tertanggal 21 Desember 2011, antara Usmar sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 3,859 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-284 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/286/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, antara Wancik sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,262 Hektar yang berlokasi

Halaman 87 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-285 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/275/Kec.MI/2011 tertanggal 16 November 2011, antara Junaidi Bin Wancik sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,535 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

P-286 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/290/Kec.MI/2011 tertanggal 19 Desember 2011, antara Junaidi Bin Wancik sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,154 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

P-287 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/271/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, antara Wancik sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,164 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-288 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/289/Kec.MI/2011 tertanggal 19 Desember 2011, antara Yadi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,491 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-289 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/253/Kec.MI/2012 tertanggal 24 Februari 2012, antara Zakaria sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,554 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 88 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-290 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/276/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, antara Wancik sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 3,450 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-291 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/353/Kec.MI/2012 tertanggal 19 Juni 2012, antara Rivai sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,500 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-292 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/355/Kec.MI/2012 tertanggal 10 Juli 2012, antara Syarifuddin, SH. sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 8,757 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-293 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/174/Kec.MI/2011 tertanggal 23 Desember 2011, antara Rudi Hartono sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,031 Hektar yang berlokasi di Desa Musi Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-294 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/173/Kec.MI/2011 tertanggal 23 Desember 2011, antara Rudi Hartono sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1 Hektar yang berlokasi di Desa Musi Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-295 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/242/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara H. Mahidin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,245 Hektar

Halaman 89 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P-296 : Akta Pengoperan Hak No: 593.2/240/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Bambang Irawan sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,994 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

P-297 : Akta Pengoperan Hak No: 593.2/236/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Bambang Irawan sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,265 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P-298 : Akta Pengoperan Hak No: 593.2/237/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Gunarto sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,412 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-299 : Akta Pengoperan Hak No: 593.2/241/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara H. Mahidin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,677 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P-300 : Akta Pengoperan Hak No: 593.2/238/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Edi Rumadi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,509 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 90 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-301 : Akta Pengoperan Hak No: 593.2/243/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Ahmad sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,216 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-302 : Akta Pengoperan Hak No. 593.2/239/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara H. Mahidin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,562 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-303 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/281/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Maret 2012, antara Ahmad Yani sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,106 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-304 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/278/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012, antara Ahmad Yani sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,872 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-305 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/250/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari 2012, antara Desrul sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,709 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-306 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/198/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, antara H. Lubis sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,743 Hektar

Halaman 91 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-307 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/260/Kec.MI/2012 tertanggal  
23 Februari 2012, antara Bakri sebagai penjual dengan Penggugat  
II sebagai pembeli atas tanah seluas 10,006 Hektar yang berlokasi  
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten  
Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-308 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/252/Kec.MI/2012 tertanggal  
23 Februari 2012, antara Ahmad Yani sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1.525 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-309 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/279/Kec.MI/2012 tertanggal  
7 Maret 2012, antara Ahmad Yani sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2.800 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-310 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/257/Kec.MI/2012 tertanggal  
23 Februari 2012, antara Ahmad Yani sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,131 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-311 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/233/Kec.MI/2012 tertanggal  
5 Maret 2012, antara Duri Yanto sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 6,190 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 92 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-312 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/273/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret 2012, antara Porlan sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,794 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-313 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/327/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012 antara M. Amin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli, atas tanah seluas 3,573 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-314 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/196/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, antara Rudi Hartono sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 4,758 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-315 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/197/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, antara Rudi Hartono sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-316 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/291/Kec.MI/2012 tertanggal 3 April 2012, antara Rosina sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 3,480 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-317 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/156/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari 2012, antara Amirudin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,882 Hektar

Halaman 93 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-318 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/323/Kec.MI/2012 tertanggal  
23 Mei 2012, antara Ayub sebagai penjual dengan Penggugat II  
sebagai pembeli atas tanah seluas 2,568 Hektar yang berlokasi di  
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-319 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/265/Kec.MI/2012 tertanggal  
13 Maret 2012, antara Amirudin sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,088 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-320 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/264/Kec.MI/2012 tertanggal  
12 Maret 2012, antara M. Yusuf sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,263 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-321 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/221/Kec.MI/2012 tertanggal  
31 Januari 2012, antara Mahiyar sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,865 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-322 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/219/Kec.MI/2012 tertanggal  
31 Januari 2012, antara Murni sebagai penjual dengan Penggugat  
II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,933 Hektar yang berlokasi  
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 94 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-323 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/262/Kec.MI/2012 tertanggal 14 Maret 2012, antara Iswandi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,226 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-324 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/220/Kec.MI/2012 tertanggal 31 Januari 2012, antara Supratman sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,205 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-325 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/277/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret 2012, antara Iswandi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,426 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-326 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/248/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara H. Awam Abdullah.Sip.MSi. sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,536 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-327 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/295/Kec.MI/2012 tertanggal 8 Mei 2012, antara Iswandi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,863 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-328 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/324/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012, antara H. Zakaria Umar sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,197 Hektar

Halaman 95 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-329 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/259/Kec.MI/2012 tertanggal  
7 Maret 2012, antara Zakaria Umar sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,103 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-330 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/258/Kec.MI/2012 tertanggal  
7 Maret 2012, antara MD. Sohar sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,599 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-331 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/282/Kec.MI/2012 tertanggal  
28 Maret 2012, antara H. Awam Abdullah.Sip.MSi. sebagai penjual  
dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,205  
Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara  
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P-332 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/284/Kec.MI/2012 tertanggal  
28 Maret 2012, antara Zakaria Umar sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,482 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-333 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/289/Kec.MI/2012 tertanggal  
28 Maret 2012, antara Manumar sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,604 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 96 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-334 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/283/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret 2012, antara Ridwan sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,456 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-335 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/247/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Riduan sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,407 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-336 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/246/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Mustopa sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,175 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-337 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/244/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Jabar sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,146 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-338 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/249/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Tabroni sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,619 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-339 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/245/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, antara Samsudin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,861 Hektar

Halaman 97 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-340 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/261/Kec.MI/2012 tertanggal  
13 Maret 2012, antara H. Kms. Ujang. B. sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,387 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-341 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/296/Kec.MI/2012 tertanggal  
8 Mei 2012, antara Nursa sebagai penjual dengan Penggugat II  
sebagai pembeli atas tanah seluas 0,978 Hektar yang berlokasi di  
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-342 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/333/Kec.MI/2012 tertanggal  
12 April 2012, antara Ahat sebagai penjual dengan Penggugat II  
sebagai pembeli atas tanah seluas 0,032 Hektar yang berlokasi di  
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-343 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/267/Kec.MI/2012 tertanggal  
9 Maret 2012, antara Jon Kenedi sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,145 Hektar  
yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-344 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/266/Kec.MI/2012 tertanggal  
9 Maret 2012, antara Zakaria sebagai penjual dengan Penggugat  
II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,237 Hektar yang berlokasi  
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi  
Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 98 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-345 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/257/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012, antara Ahat sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,232 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-346 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/325/Kec.MI/2012 tertanggal 11 April 2012, antara Yosudarso sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,892 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-347 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/350/Kec.MI/2012 tertanggal 20 Juni 2012, antara MD. Sohar sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,368 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-348 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/351/Kec.MI/2012 tertanggal 20 Juni 2012, antara H. Zakaria sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,113 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-349 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/352/Kec.MI/2012 tertanggal 20 Juni 2012, antara H. Awam Abdullah.Sip.MSi. sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,380 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-350 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/426/Kec.MI/2011 tertanggal 14 Agustus 2011, antara Syarifuddin, SH sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,631 Hektar yang

Halaman 99 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-351 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/357/Kec.MI/2012 tertanggal 10 Juli 2012, antara Syarifuddin, SH sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 3,258 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-352 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/425/Kec.MI/2012 tertanggal 10 Agustus 2012, antara Amirudin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,917 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-353 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/412/Kec.MI/2011 tertanggal 10 Agustus 2012, antara Andriansyah sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,686 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-354 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/424/Kec.MI/2011 tertanggal 14 Agustus 2012, antara Ibrahim sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,597 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-355 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/423/Kec.MI/2011 tertanggal 14 Agustus 2012, antara Ibrahim sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,823 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 100 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-356 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/574/Kec.MI/2012 tertanggal 10 September 2012, antara H. Kemas Ujang sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,004 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
- P-357 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/337/Kec.MI/2011 tertanggal 15 Mei 2012, antara Fauzan Bin Wahab sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,871 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-358 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/576/Kec.MI/2011 tertanggal 31 Maret 2012, antara Nasrul Bin Ayib sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,252 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-359 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/349/Kec.MI/2012 tertanggal 27 Maret 2012, antara H. Asiandi sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,826 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-360 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/348/Kec.MI/2012 tertanggal 27 Maret 2012, antara Dahrul Kutni sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 11,019 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-361 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/336/Kec.MI/2011 tertanggal 15 Mei 2012, antara Dahrul Kutni sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,537 Hektar

Halaman 101 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-362 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/575/Kec.MI/2011 tertanggal  
28 Mei 2012, antara Mahmud. A sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,345 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-363 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/338/Kec.MI/2011 tertanggal  
15 Mei 2012, antara Bakri Satar sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,390 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-364 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/342/Kec.MI/2012 tertanggal  
28 Mei 2012, antara M. Yunus sebagai penjual dengan Penggugat  
II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,346 Hektar yang berlokasi  
di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten  
Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-365 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/343/Kec.MI/2012 tertanggal  
2832 Mei 2012, antara Ir. Zulbahri.M.Si sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,608 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-366 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/340/Kec.MI/2012 tertanggal  
15 Mei 2012, antara H. Herlansyah sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,514 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 102 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-367 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/335/Kec.MI/2011 tertanggal 15 Mei 2012, antara Yusup sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 0,374 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-368 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/234/Kec.MI/2012 tertanggal 5 Maret 2012, antara Porlan sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,634 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-369 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/235/Kec.MI/2012 tertanggal 5 Maret 2012, antara Ahad Haryanto sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 2,276 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-370 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/274/Kec.MI/2012 tertanggal 16 Maret 2012, antara Budi Yanto sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 3,461 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-371 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/275/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret 2012, antara Budi Yanto sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 5,416 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-372 : Akta Pengoperan Hak No: 593.2/158/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari 2012, antara Amirudin sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,769 Hektar

Halaman 103 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-373 : Akta Pengoperan Hak No: 593.2/354/Kec.MI/2012 tertanggal  
19 Januari 2012, antara Iskandar Dya sebagai penjual dengan  
Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 9,355 Hektar  
yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,  
Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-374 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama  
H. Bana, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa  
Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-375 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama  
Nurhayati, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa  
Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-376 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama  
Epa Kusmala, tertanggal 6 Januari 2012, yang berlokasi di Desa  
Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-377 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama  
Imar Salibra, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa  
Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-378 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama  
Salamah, tertanggal 7 Februari 2012, yang berlokasi di Desa  
Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-379 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama  
Siti Aisyah, tertanggal 17 Februari 2012, yang berlokasi di Desa  
Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P-380 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama  
Sudirman, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa  
Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 104 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-381 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Sinar Kartika, tertanggal 18 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-382 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Jinar Kartika, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-383 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Meki Irawan, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-384 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 1,946 Hektar atas nama Epa Kusmala, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-385 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 20,000 m2 atas nama Linda Asmara, tertanggal Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-386 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 1,998 Hektar atas nama Herni Perbiyanti, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-387 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 19,140 Hektar atas nama Sinar Kartika, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-388 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 1,937 Hektar atas nama Mus Mulyadi, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-389 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 20,000 Hektar atas nama Subandi, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 105 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-390 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 19,990 Hektar atas nama Redi Alm Sinar Kartika, tertanggal Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-391 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 19,970 Hektar atas nama Subandi, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-392 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 20,000 Hektar atas nama Siti Aisyah, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-393 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 20,000 Hektar atas nama Salamah, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-394 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 19,825 Hektar atas nama Siti Aisyah, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-395 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 1,997 Hektar atas nama Mus Mulyadi, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-396 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/228/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Februari 2012, antara Sahar Bin Amak sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,936 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-397 : Akta Pengoperan Hak Nomor: 593.2/356/Kec.MI/2012 tertanggal 10 Juli 2012, antara M. Yusuf sebagai penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli atas tanah seluas 1,105 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 106 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-398 : Berkas SPH dan Pengoperan Nomor: 590/01s/d09/MKL/2012, Desa Bingin Njungut Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-399 : Pengumuman Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/Peng/BKPM/2016 tertanggal 30 September 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-400 : Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara RI. Nomor : 01.E/30/DJB/2015 tertanggal 7 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-401 : Pendapat Hukum dari Ahli Dr. Lintong O. Siahaan S.H.,M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P- 402 : Keterangan Ahli tertulis DR. Tri Hayati Dalimunthe, S.H.,M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-39 sebagai berikut:-----

- T-1 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 545/02/DPE/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (KW.05.APP 001) tertanggal 6 April 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-2 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 545/07/DPE/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 7 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-3 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 545/17/DPE/2005 tentang Pemberian izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Sriwijaya

Halaman 107 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Tiga Energi tertanggal 27 Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-4 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 545/19/DPE/2005 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi tertanggal 27 Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-5 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 26/KPTS/DISTAMBEN/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi tertanggal 19 Bupati Musi Rawas 9 April 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-6 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/614/DPE/2010 perihal Perubahan Pemegang Saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi tertanggal 14 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

T-7 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/615/DPE/2010 tertanggal 14 Agustus 2010 perihal Perubahan Pemegang Saham PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --

T-8 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/263/DPE/2014 tertanggal 7 Mei 2014 perihal Pembatalan Persetujuan Bupati Musi Rawas tentang Pengalihan Kepemilikan Saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-9 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi menjadi Izin Usaha

Halaman 108 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi tertanggal 19 April 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T-10 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/578/DPE/2013 perihal Teguran Ke-1 Kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi tertanggal 2 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

T-11 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/710/DPE/2013 perihal Teguran Ke-2 Kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi tertanggal 26 September 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-12 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 56/C/VII/PMA/2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi NPWP.02.439.063.5-011.000 tertanggal 5 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-13 : Checklist Evaluasi Penerbitan IUP Minerba Berdasarkan Permen ESDM No.43 Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan PT. Brayan Bintang Tiga Energi (Sugico) tertanggal 16 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-14 : Checklist Evaluasi Penerbitan IUP Minerba Berdasarkan Permen ESDM No.43 Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan PT. Brayan Bintang Tiga Energi (Reliance) tertanggal 21 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-15 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 724/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 109 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16 : Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-17 : Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-18 : Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-19 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta No. 161/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-20 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta No. 162/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-21 : Keputusan Bupati Musi Rawas No.545/06/DPE/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.05 APP 005) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-22 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 545/18/DPE/2005 tentang Pemberi Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi tertanggal 27 Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- T-23 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada

Halaman 110 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Brayan Bintang Tiga Energi menjadi Izin Usaha  
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Brayan Bintang Tiga  
Energi tertanggal 20 April 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-

T-24 : Keputusan Bupati Musi Rawas No. 540/262/DPEN/2014 tertanggal  
7 Mei 2014, Perihal Pembatalan Persetujuan Bupati Musi Rawas  
Tentang Pengalihan Kepemilikan Saham PT. Sriwijaya Bintang  
Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

T-25 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.55/C/  
VII/PMA/2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal  
atas nama PT.Sriwijaya Bintang Tiga Energi NPWP 02.192.427.9-  
012.000 tertanggal 5 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T-26 : Surat Bupati Musi rawas No.540/250/DPE/2013, tanggal 9 April  
2013 perihal : Peninjauan Kembali Persetujuan (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

T-27 : Surat Bupati Musi Rawas No.450/504/DPE/2013, tanggal 10 Juli  
2013 perihal : Tanggapan Terhadap Surat Kepala BKPM  
No.631/A.8/PMA/2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-28 : Surat Bupati Musi Rawas No.540/262/DPE/2014, tanggal 7 Mei  
2014 perihal : Pembatalan Persetujuan Bupati Musi Rawas  
tentang Pengalihan Kepemilikan Saham PT. Sriwijaya Bintang  
Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T-29 : Surat Bupati Musi Rawas No.540/265/DPE/2014, tanggal 23 Juni  
2014, perihal : Tanggapan Atas Surat Tertanggal 24 Mei 2014  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-30 : Surat Bupati Musi Rawas No.540/263/DPE/2014, tanggal 7 Mei  
21014 perihal : Pembatalan Persetujuan Bupati Musi Rawas  
tentang Pengalihan Kepemilikan Saham PT. Brayan Bintang Tiga  
Energi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 111 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-31 : Surat Mukund Dongre Reliance Coal Resources Kepada Bupati Musi Rawas, tanggal 28 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- T-32 : Surat Bupati Musi Rawas No.540/426/DPE/2014, tanggal 22 September 2014 perihal : Tanggapan Atas Surat tertanggal 28 Juli 2014 dan lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotokopi);-----
- T- 33 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- T-34 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- T-35 : Berita Acara Pengawasan (BAP) No.20/BAP/DW-1/V/2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- T-36 : Berita Acara Pengawasan (BAP) No.21/BAP/DW-1/V/2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- T-37 : Berita Acara Pengawasan (BAP) No.22/BAP/DW-1/V/2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- T-38 : Berita Acara Pengawasan (BAP) No.23/BAP/DW-1/V/2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- T-39 : Foto Lokasi PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat mengajukan dua orang ahli dan satu orang saksi fakta, yang mana di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Ahli **DR. Lintong O Siahaan, S.H., M.H.**;-----
  - Bahwa Objek sengketa TUN menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN. No.51 Tahun 2009 Keputusan TUN, suatu Keputusan/penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisikan

Halaman 112 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata, objek sengketa yang terdapat unsur-unsur tersebut dapat digugat di PTUN;-----

- Bahwa surat izin usaha pertambangan dapat digugat di PTUN dijadikan objek sengketa karena telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN No. 51 Tahun 2009;-----
- Bahwa surat izin usaha pertambangan dapat digugat di PTUN dijadikan objek sengketa karena telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN No.51 Tahun 2009;-----
- Bahwa dasar Keputusan harus berdasarkan Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga Keputusan yang tidak memenuhi pertimbangan Yuridis, sosiologis, Filosofi dan tidak mencerminkan Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah tidak sah;---
- Bahwa hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Keputusan tapi yang diperiksa harus diberi hak untuk membela diri, itu suatu Rumusan dalam Pemerintahan yang baik kalau proses tersebut sudah dilakukan dengan baik baru dimasukkan dalam Keputusan;-----
- Bahwa Pejabat yang tidak memiliki kewenangan ada dua konsekwensi, terhadap pejabat itu sendiri dan konsekwensi terhadap legalitas dari pada keputusannya, konsekwensi terhadap pejabat itu sendiri, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun dalam PP 48 Tahun 2016, Pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan penyalahgunaan wewenang yang dalam pasal 17, 18 Undang-Undang tersebut, dapat diproses sanksi administrasi berat, kemudian Keputusannya secara yuridis tidak sah;-----

Halaman 113 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasan-batasan sengketa Perdata dan sengketa TUN dalam penelitian ahli adalah ciri-ciri bersengketa di PTUN Vertikal, universal dan Bilateral ;-----
- Bahwa Tindakan Pejabat TUN yang mencabut Izin Usaha suatu perusahaan merupakan tindakan Hukum publik, bukan Hukum perdata;-
- Bahwa Pencabutan Izin Usaha dapat diajukan ke PTUN karena cirinya Vertikal, Universal dan Bilateral;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan teori melebur contohnya seperti tender yang terjadi antara Pemerintah dan Perusahaan, Keputusan pemenang tender secara yuridis masuk ke PTUN sedangkan pelaksanaan kerja masuk ke Perdata di Peradilan Umum;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 49 Undang-Undang PTUN mengenai keadaan yang mendesak adalah keadaan sangat istimewa sehingga harus diatur secara rinci berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa yang dimaksud penundaan berdasarkan pasal 67 Undang-Undang PTUN dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat tetap dilaksanakan;-----

## 2. Saksi Fakta **Sinha Prahat Kumar**;-----

- Bahwa saksi di PT. BBE dan PT. BSE sejak Oktober 2010 sampai dengan Agustus 2012;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai konsultan lepas bidang Geologis Batubara, yang mengawasi kedua PT. terkait dengan aktivitas antara lain: Persiapan rencana Pengeboran, membuat batas-batas, blok di lokasi penambangan, melakukan survey, perhitungan potensi, melaksanakan pengembangan *engineering* yang melibatkan pekerja, konsultan geologi untuk pengambilan sampel-sampel Batubara di 3

Halaman 114 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lokasi observasi pengeboran guna mendapatkan kelayakan data yang diperlukan;-----

- Bahwa Para Penggugat bergerak di konservasi Penambangan dengan lokasi yang sangat berdekatan satu sama lain, menggunakan infrastruktural bersama-sama untuk kegiatan bersama yang dilakukan secara serentak di 3 lokasi;-----
- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti P-124 sampai P-163 merupakan foto saat melakukan kegiatan penambangan;-----
- Bahwa saksi menerangkan bukti P-166 B benar laporan Sumber Daya Batubara pada bulan April 2012;-----
- Bahwa Para Penggugat membuat laporan secara rutin kepada yang berwenang antara lain survei secara kontinyu/berkelanjutan di area penambangan;-----
- Bahwa luas ketiga lokasi konservasi Para Penggugat adalah 4.478.000 km<sup>2</sup>;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Izin Produksi PT. BBE dan PT. BSE berlaku sampai dengan tahun 2025, namun sampai saksi meninggalkan kedua PT tersebut memang belum ada produksi;-----

3. Ahli **DR. Tri Hayati Dalimuthe, S.H.,M.H.** ;-----

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk pencabutan izin pertambangan berdasarkan UU Tahun 1967 adalah bersifat sentralistik merupakan kewenangan dari Pusat di tangan Menteri kecuali golongan c diotonomi Pemerintah Daerah bila a dan b pendapatan kecil dimasukan Otonomi Daerah, sedangkan sejak terbit UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kembali terhadap PT. PMA Kewenangan menerbitkan/mencabut izin pertambangan berada di tangan Pemerintah Pusat/Menteri;-----

Halaman 115 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Izin Prinsip adalah izin usaha pertama dari lembaga Pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai Investasi dan Industri baru berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007;-----
  - Bahwa Kewenangan mencabut izin prinsip berada pada Kepala BKPM sedangkan IUP bagi PT. PMA kewenangan mencabut berada pada Menteri ESDM;-----
  - Bahwa perusahaan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri yang beralih status menjadi Penanaman Modal Asing cukup melanjutkan izin yang telah ada;-----
  - Bahwa Gubernur hanya dapat memberikan pertimbangan;-----  
Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan seorang saksi fakta dan seorang ahli, yang mana di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
1. Saksi Fakta **AGUS JOKO SAPTONO, S.P., M.E.** ; -----
- Bahwa saksi adalah Direktur Wilayah I pada Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menaungi wilayah Sumatera;-----
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab di BKPM adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah I yang meliputi seluruh Sumatera;-----
  - Bahwa saksi tahu perusahaan Para Penggugat atas nama PT. Brayan Bintang Tiga Energi dan PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi adalah sebagai perusahaan dengan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan berlokasi di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;-----

Halaman 116 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Prinsip No. 151/1/IP/I/PMA/2010 dan No.150/1/IP/I/PMA/2010 atas nama Para Penggugat telah dicabut dengan Keputusan Kepala BKPM No.55/C/VII/PMA/2016 dan No.56/C/VII/PMA/2016;-----
- Bahwa dasar pencabutan Izin Prinsip adalah adanya surat Bupati Musi Rawas No.540/573/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Teguran ke I yang ditujukan kepada Mukund Madhusudan Dongre (Reliance Group) yang menyatakan PT. BBE selama 8 tahun sejak mendapatkan Izin Operasi Produksi belum menunjukkan aktivitas yang mengarah kegiatan produksi sehingga tidak menimbulkan pendapatan Negara di bidang sector royalty dan tidak ada manfaat lain bagi masyarakat sekitar tambang;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ke lokasi Proyek pada tahun 2016 namun tidak ada aktivitas, hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPKM No. 14 Tahun 2015, mengatur Izin Prinsip sebelum habis waktu berlakunya dapat dilakukan perpanjangan, bila sudah habis pun masih dapat dibuat kembali dengan memenuhi persyaratan dari awal;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Pencabutan Izin Prinsip yang sudah habis jangka waktunya tidak disertai peringatan/teguran karena dengan berakhir izin otomatis hubungan hukum antara pemegang Izin dan pemberi Izin berakhir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemerintah Daerah tidak melaporkan dokumen berstatus PMA dari Para Penggugat ke Menteri;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berhak mencabut Izin PT. PMA adalah Menteri;-----

Halaman 117 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Ahli **Fachri Aryati, S.H.,M.T.**;

- Bahwa jabatan ahli adalah Kepala Sub. Bagian Bagian Pertimbangan Hukum di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian ESDM, yang tanggung jawab melaksanakan kegiatan di bidang Hukum, memberikan pertimbangan Hukum dan menyelesaikan permasalahan Hukum yang berkaitan dengan Mineral dan Batubara;-----
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012 yang berwenang menerbitkan/mencabut izin PT. PMA adalah Menteri;-----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya merekomendasi persyaratan-persyaratan, melaporkan Izin-Izin ke pusat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 disana terkait perubahan Penanaman Modal PMDN ke PMA atau sebaliknya ;-----
- Bahwa ahli menerangkan proses perubahan IUP PMDN ke PMA Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 bahwa tata cara perubahan / penyelesaiannya :-----
  - a. Pemohon mengajukan persetujuan kepada penerbitan Izin sesuai dengan kewenangannya;-----
  - b. Setelah penerbit memberikan persetujuan baru pemohon mengajukan ke BKPM, setelah ada persetujuan dari BKPM diajukan kembali ke Pemerintah Daerah sebagai penerbit dengan melampirkan salinan persetujuan perubahan status PMDN ke PMA berserta anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM;-----
  - c. Permohonan diajukan 1 bulan setelah anggaran dasar disahkan baru diajukan;-----
  - d. Kemudian setelah semua persyaratan dipenuhi baru Pemerintah Daerah mengajukan kepada Pusat / Menteri;-----

Halaman 118 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menteri sesuai dengan kewenangannya memberi IUP;-----

- Bahwa apabila Pemerintah Daerah lalai tidak menyesuaikan atau melaporkan dokumen PMDN ke PMA kepada Menteri, berarti Pemerintah Daerah tidak melaksanakan peraturan yang berlaku, selain itu Bupati juga harus merekomendasi dalam rangka pengawasan dan penataan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis, dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2017;----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi yang diperlukan dalam persidangan ini, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan, pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Para Penggugat, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut sebagai Pengadilan) untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi

Halaman 119 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016 (*vide* bukti P-1 = T-15, selanjutnya disebut dengan objek sengketa), karena menurut Para Penggugat penerbitannya telah bertentangan dengan:-----

1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
2. Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----
3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, Jawaban Tergugat juga memuat eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* karena mengandung unsur wanprestasi dan objek sengketa dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Halaman 120 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa eksepsi selain tentang kewenangan mengadili Pengadilan secara absolut dan relatif, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sehingga oleh karena eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili Pengadilan maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

## Dalam Eksepsi :------

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* karena mengandung unsur wanprestasi dan objek sengketa dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana unsur-unsurnya adalah:-----

- Ada perjanjian oleh para pihak;-----
- Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;-----
- Sudah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;-----

Menimbang, selanjutnya pengertian kepentingan umum yang mendesak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47

Halaman 121 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----

Halaman 122 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah atas terbitnya objek sengketa yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, yang bersifat kongkrit individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dan bukan mengenai adanya pelanggaran atau kelalaian dalam perjanjian atau yang disebut sebagai wanprestasi serta bukan pula termasuk dalam kategori mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berkesimpulan **secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara berwenang** untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Sumatera Selatan maka berdasarkan hukum secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* adalah merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang**;-----

Halaman 123 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap **eksepsi Tergugat** yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat **tidak dapat diterima**, maka selanjutnya sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan dan tenggang waktu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolok ukur yaitu sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses. Pengertian nilai yang dimaksud adalah terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut, sedangkan pengertian kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai; -----

Halaman 124 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah memperoleh Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang bila diuraikan masing-masing adalah sebagai berikut: -----

1. Penggugat I yaitu PT. Brayan Bintang Tiga Energi (selanjutnya disebut dengan PT. BBE) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 (*vide* bukti P-2 = T-9) dan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010 (*vide* bukti P-3), dengan jangka waktu berlaku selama 15 (lima belas) tahun, terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 total biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar Rp. 86.712.551.728,- (delapan puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);-----
2. Penggugat II yaitu PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (selanjutnya disebut dengan PT. SBE) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 26/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 (*vide* bukti P-4 = T-5), dengan jangka waktu berlaku selama 15 (lima belas) tahun, terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 total biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar Rp. 173.233.341.826,- (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah); -----

sehingga Pengadilan berpendapat sepanjang tidak dibuktikan sebaiknya, dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi Para Penggugat karena berakibat Para Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di

Halaman 125 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan yang telah diperoleh Para Penggugat sementara izin tersebut masih berlaku dan nilai atau nominal dana yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat terbilang sangat besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Para Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat di Pengadilan dan oleh karenanya **syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan** sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, di dalamnya termuat dalil bahwa meskipun objek sengketa terbit pada tanggal 30 November 2016, namun Para Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 5 Desember 2016, kemudian dihubungkan dengan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Februari 2017, sehingga Pengadilan berpendapat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu, dan oleh karenanya **syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 126 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku melalui 3 (tiga) tolok ukur yaitu dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

**Dalam Pokok Sengketa :** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat telah menerima Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang mana kepada Penggugat I melalui Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 545/07/DPE/2005 tertanggal 7 Mei 2005 (*vide* bukti T-2) dan kepada Penggugat II melalui Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 545/02/DPE/ 2005 tertanggal 6 April 2005 (*vide* bukti T-1), masing-masing dengan jangka waktu berlaku selama 2 (dua) tahun; -----
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menerima Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang mana kepada Penggugat I melalui Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 545/19/DPE/2005 tertanggal 27 Agustus 2005 (*vide* bukti T-4) dan kepada Penggugat II melalui Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 545/17/DPE/2005 tertanggal 27 Agustus 2005 (*vide* bukti T-3), masing-masing dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-9 telah terjadi perubahan pemegang saham pada Para Penggugat yang telah disetujui oleh Bupati Musi Rawas melalui bukti P-5 = T-6, bukti P-6 = T-7, selanjutnya pemberitahuan perubahan data perseroan juga telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti P-8 dan P-10);-----
4. Bahwa kemudian Bupati Musi Rawas menyampaikan Teguran I kepada Sdr. Mukund Madhusudan Dongre dan Sdr. Kokos Leo berdasarkan bukti T-10

Halaman 127 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teguran II berdasarkan bukti T-11 yang berujung pada pembatalan persetujuan pengalihan kepemilikan saham pada Para Penggugat oleh Bupati Musi Rawas berdasarkan bukti P-18 = T-8 = T-30 dan bukti P-19 = T-28; -----

5. Bahwa sementara itu Para Penggugat sudah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing (PT. PMA) sebagaimana terakhir termuat untuk Penggugat I dalam Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 3065/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 (*vide* bukti P-14) dan untuk Penggugat II dalam Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 3084/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 (*vide* bukti P-13); -----
6. Bahwa selanjutnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kepala BKPM) melalui surat Nomor : 56/C/VII/PMA/2016 tertanggal 5 April 2016 (*vide* bukti T-12) dan Nomor : 55/C/VII/PMA/2016 tertanggal 5 April 2016 (*vide* bukti T-25) telah mengeluarkan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama Para Penggugat, yang mana menurut saksi Agus Joko Saptono selaku Direktur Wilayah I Badan Koordinasi Penanaman Modal, pencabutan tersebut dilakukan terhadap izin prinsip Para Penggugat di tahun 2010 yang telah habis masa berlakunya, saksi tersebut juga menegaskan melalui pernyataan bahwa terhadap izin prinsip yang akan habis dapat dilakukan perpanjangan, kemudian terhadap izin prinsip yang telah habis atau dicabut masih dapat diperbarui atau dimohonkan kembali dengan pembaruan data serta memenuhi persyaratan yang ada sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;----
7. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal

Halaman 128 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2016 (*vide* bukti P-1 = T-15) yang menurut Para Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, sedangkan menurut Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak bersengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan akan menguji Kewenangan Gubernur Sumatera Selatan selaku Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat *in cassu* Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 724/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016 (*vide* bukti P-1 = T-15) yang ditujukan kepada Para Penggugat selaku perusahaan perseroan terbatas yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi

Halaman 129 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana Para Penggugat adalah perusahaan dengan status penanaman modal asing (PT. PMA) sebagaimana terakhir terdaftar untuk Penggugat I (PT. BBE) berdasarkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 3065/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 (*vide* bukti P-14) dan untuk Penggugat II (PT. SBE) berdasarkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 3084/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 (*vide* bukti P-13), sehingga untuk itu Pengadilan juga hanya akan mengemukakan pertimbangan dengan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku bagi PT. PMA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pengertian Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai definisi awal yang perlu dikemukakan berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi pada pokoknya adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yaitu dalam hal melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan kemudian dilanjutkan dengan tahapan kegiatan operasi produksi; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut diatur pada pokoknya bahwa penguasaan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan

Halaman 130 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional yang dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur pada pokoknya bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Nomor 2 yaitu Mineral dan Batubara, disebutkan pada huruf e bahwa "Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing" merupakan urusan atau kewenangan dari Pemerintah Pusat; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan pada pokoknya bahwa Bupati/Walikota dan/atau Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut hal tersebut ditegaskan pula melalui Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01.E/30/DJB/2015 tertanggal 7 April 2015 (*vide* bukti P-400) yang berisi pada pokoknya terhadap Penanaman Modal Asing, kewenangan penerbitan Izin

Halaman 131 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sementara Gubernur, Bupati atau Walikota selaku Pemerintah Daerah berwenang menyerahkan dokumen atau dengan kata lain melaporkan kepada Menteri dalam hal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Operasi Produksi, Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan/atau pemurnian, agar kemudian Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dapat diperbarui oleh Menteri; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada perusahaan yang berstatus penanaman modal asing (PT. PMA) adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hukum administrasi dikenal asas *contrarius actus* yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkan atau mencabutnya, sekalipun di dalam keputusan tata usaha negara yang diterbitkannya tidak memuat klausula pengaman yang lazim digunakan, asas ini tidak hanya berlaku pada penerbitan suatu keputusan tata usaha negara melainkan juga terhadap peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *contrarius actus* diatur secara eksplisit dalam ketentuan pada Bab VII Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; -----

Halaman 132 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT. PMA merupakan kewenangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, maka untuk menerbitkan keputusan mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada PT. PMA juga adalah merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Para Penggugat yang merupakan Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing, maka Pengadilan selanjutnya berkesimpulan dalam hal ini bahwa Tergugat *in cassu* Gubernur Sumatera Selatan **tidak berwenang** untuk menerbitkan keputusan tersebut atau dengan kata lain Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan dan melampaui kewenangan yang dimilikinya, sehingga Pengadilan menyatakan pengujian penerbitan objek sengketa menurut peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan **tidak terpenuhi** dan oleh karena itu **gugatan Para Penggugat** beralasan menurut hukum untuk dinyatakan **dikabulkan untuk seluruhnya**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian penerbitan objek sengketa menurut peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan tidak terpenuhi, maka pengujian terhadap prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimuat ketentuan pada pokoknya apabila Keputusan dan/atau Tindakan dibuat oleh Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang maka

Halaman 133 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan tersebut adalah tidak sah dan menimbulkan akibat hukum di mana Keputusan dan/atau Tindakan tersebut menjadi:-----

- a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan; dan-----
- b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang tidak berwenang untuk itu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan menurut hukum terhadap objek sengketa harus dinyatakan **tidak sah**; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak berwenang dan objek sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan menyatakan **mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa** tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana termuat dalam Gugatan, selain memuat mengenai pokok sengketa, Para Penggugat juga memohon agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, sehingga terhadap permohonan Para Penggugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Penundaan : -----

Menimbang, bahwa mengenai penundaan diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan itu tetap dilaksanakan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : -----

- a. Kerugian negara; -----
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau -----
- c. Konflik sosial; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati Gugatan Para Penggugat, dalil permohonan penundaan pada pokoknya yaitu karena menimbulkan kerugian investasi yang signifikan dan Para Penggugat juga tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan usahanya, padahal apabila dirinci sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Penggugat I telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 86.712.551.728,- (delapan puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), sedangkan Penggugat II sebesar Rp. 173.233.341.826,- (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah); -----

Halaman 135 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan berpendapat bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung baik ketika masih dalam tahapan Jawab-Jinawab maupun selama pembuktian, Para Penggugat tidak bisa membuktikan atau tidak ada menunjukkan adanya kepentingan yang sangat mendesak atau urgensi penundaan pelaksanaan objek sengketa, lagi pula atas terbitnya objek sengketa tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial sebagaimana disyaratkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap **permohonan penundaan** pelaksanaan objek *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak beralasan menurut dan oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara *a quo*;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 136 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

Dalam Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** oleh kami **DARMAWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 137 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.** dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULAMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

**DARMAWI, S.H.**

**Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SULAMI, S.H.**

Halaman 138 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 90.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp. 40.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai Putusan Akhir	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu  
rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)